



P U T U S A N

Nomor 20/Pdt.G/2018/PTA Plg.

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Tinggi Agama Palembang yang memeriksa dan mengadili perkara gugatan harta bersama dalam tingkat banding telah memutuskan perkara antara :

PEMBANDING, umur 56 tahun, agama Islam, pendidikan STM, pekerjaan Pensiunan PT. PLN (Persero) Sektor Pembangkitan Bukit Asam Tanjung Enim, tempat tinggal di Kabupaten Muara Enim. Dalam hal ini memberi kuasa kepada kuasa hukumnya Welly Hartoni, S.H., Advokat/Pengacara dari Kantor Hukum Welly Hartoni & Rekan, alamat di Jalan H. Pangeran Danal, RT 02, RW 07, Kelurahan Muara Enim, Kecamatan Muara Enim, Kabupaten Muara Enim, berdasarkan surat kuasa khusus, tanggal 26 Maret 2018, yang telah terdaftar di Kepaniteraan Pengadilan Agama Muara Enim dengan register Nomor 22/SK/IV/2018/PA ME, tanggal 4 April 2018, dahulu sebagai **Tergugat Konvensi/Penggugat Rekonvensi**, sekarang **Pembanding**;

m e l a w a n

TERBANDING, umur 53 tahun, Agama Islam, pendidikan SPG, pekerjaan Urusan Rumah Tangga, tempat kediaman di Kabupaten Lahat, dahulu sebagai **Penggugat Konvensi/Tergugat Rekonvensi**, sekarang **Terbanding**;

Pengadilan Tinggi Agama tersebut;

Telah membaca dan mempelajari berkas perkara dan semua surat yang berhubungan dengan perkara ini;



DUDUK PERKARA

Memperhatikan putusan sela Pengadilan Tinggi Agama Palembang Nomor 20/Pdt.G/2018/PTA Plg., tanggal 31 Juli 2018 Masehi bertepatan dengan tanggal 18 Zulkaidah 1439 Hijriah, dengan mengutip amarnya sebagai berikut :

- Menyatakan permohonan banding Pembanding secara formal dapat diterima;

Sebelum menjatuhkan putusan akhir :

1. Memerintahkan kepada Pengadilan Agama Muara Enim (cq. majelis pemeriksa perkara tersebut) untuk membuka kembali persidangan dan melakukan pemeriksaan tambahan dengan melaksanakan *descente* atas objek sengketa dalam perkara *a quo*;
2. Memerintahkan para pihak berperkara untuk membayar dan menanggung bersama seluruh biaya *descente* tersebut;
3. Memerintahkan kepada Pengadilan Agama Muara Enim untuk segera mengirimkan kembali berkas perkara *a quo* ke Pengadilan Tinggi Agama Palembang untuk diperiksa kembali dan diputus dalam tingkat banding;
4. Menangguhkan biaya perkara yang timbul dalam perkara ini sampai dengan putusan akhir;

Menimbang, bahwa untuk melaksanakan maksud putusan Pengadilan Tinggi Agama Palembang tersebut, majelis hakim Pengadilan Agama Muara Enim telah membuka persidangan pada tanggal 19 September 2018 dan 30 Oktober 2018, dan para pihak telah dipanggil dan diperintahkan untuk hadir pada hari dan tanggal persidangan yang telah ditentukan itu;

Menimbang, bahwa pada hari sidang yang telah ditentukan tanggal 19 September 2018, Penggugat hadir dengan diwakili kuasanya dan Tergugat hadir sendiri di depan sidang. Setelah ketua majelis menyampaikan tentang isi dan maksud Putusan Sela Pengadilan Tinggi Agama Palembang Nomor 20/Pdt.G/2018/PTA Plg., tanggal 31 Juli 2018 Masehi bertepatan



dengan tanggal 18 Zulkaidah 1439 Hijriah, para pihak menyatakan kesediaannya untuk melaksanakan sidang pemeriksaan setempat (*descente*) atas objek sengketa yang dimaksud dalam putusan sela tersebut. Selanjutnya para pihak diperintahkan untuk membayar biaya *descente* dan sidang pemeriksaan perkara ditunda hingga tanggal 30 Oktober 2018 untuk *descente*;

Menimbang, bahwa pada hari sidang yang telah ditentukan tanggal 30 Oktober 2018 Penggugat hadir dengan diwakili kuasanya dan Tergugat hadir sendiri di depan sidang, telah dilakukan sidang pemeriksaan setempat atas objek sengketa dimaksud yang berada di wilayah hukum Pengadilan Agama Muara Enim berdasarkan Berita Acara Sidang *Descente* (Pemeriksaan Setempat) tanggal 30 Oktober 2018, yaitu :

1. Objek sengketa 5.1. berupa rumah permanen berukuran $\pm 14 \text{ m} \times 8 \text{ m}$ atau seluas $\pm 112 \text{ m}^2$, berdiri di atas tanah berukuran $\pm 20 \text{ m} \times 16 \text{ m}$ atau seluas $\pm 320 \text{ m}^2$, terletak di Kab. Muara Enim, dengan batas-batas :
 - Sebelah Utara, berbatasan dengan tanah & rumah milik Budi Kartino.
 - Sebelah Selatan, berbatasan dengan tanah & rumah milik Surya Atmaja.
 - Sebelah Barat, berbatasan dengan Jalan Lingkungan.
 - Sebelah Timur, berbatasan dengan tanah kosong milik Suwoko.
2. Objek sengketa 5.2. berupa sebidang tanah kosong berukuran $\pm 30 \text{ m} \times 20 \text{ m}$ atau seluas $\pm 600 \text{ m}^2$, terletak di Kabupaten Muara Enim, dengan batas-batas sebagai berikut :
 - Sebelah Utara, berbatasan dengan tanah milik Nurmina.
 - Sebelah Selatan, berbatasan dengan tanah milik Nasir.
 - Sebelah Barat, berbatasan dengan tanah milik Alm. Ramlan Zen.
 - Sebelah Timur, berbatasan dengan tanah milik Yuniarti.
3. Objek sengketa 5.3. berupa sebidang kebun rambutan berukuran $\pm 27 \text{ m} \times 20 \text{ m}$ atau seluas $\pm 540 \text{ m}^2$, terletak di Kabupaten Muara Enim, dengan batas-batas sebagai berikut:
 - Sebelah Utara, berbatasan dengan tanah milik Salna AZ, sekarang berbatasan dengan tanah milik Basroni.



- Sebelah Selatan, berbatasan dengan tanah milik Tasmi.
 - Sebelah Barat, berbatasan dengan tanah milik Tina.
 - Sebelah Timur, berbatasan dengan jalan ke kebun.
4. Objek sengketa 5.4. berupa sebidang sawah berukuran $\pm 175 \text{ m} \times 40 \text{ m}$ atau seluas $\pm 7.000 \text{ m}^2$, terletak dengan nama yang dikenal Lecah Paye, Kabupaten Muara Enim, dengan batas-batas sebagai berikut :
- Sebelah Utara, berbatasan dengan tanah milik Baki.
 - Sebelah Selatan, berbatasan dengan tanah milik Korna.
 - Sebelah Barat, berbatasan dengan tanah seseorang yang tidak dikenal.
 - Sebelah Timur, berbatasan dengan tanah milik Korna.
5. Objek sengketa 5.6 berupa sebidang tanah yang terletak di Kabupaten Muara Enim, yang telah dijual Tergugat dan uang hasil penjualannya dikuasai oleh Tergugat;
6. Objek sengketa 5.7 berupa uang pesangon (pengakhiran masa kerja) Tergugat sebagai Karyawan PT. PLN (Persero) Sektor Pembangkitan Bukit Asam Tanjung Enim yang pensiun pada bulan Maret 2017, namun seluruh uang kompensasi atas pensiun telah diterima dan dikuasai sepenuhnya oleh Tergugat;
7. Objek sengketa 5.8. berupa 1 (satu) unit Mobil Honda Mobilio, warna silver, No.Pol : BG 1533 DG;
8. Objek sengketa 5.9. berupa 1 (satu) unit Mobil Jeep Willys, warnah hijau, No.Pol : BG 1523 EA;
9. Objek sengketa 5.10. berupa 1 (satu) unit Sepeda Motor, merk Yamaha Scorpio, warna merah, No. Pol : BG 3497 QC;
10. Objek sengketa 5.11. berupa 1 (satu) unit Sepeda Motor, merk Yamaha Jupiter MX, warna hitam, No. Pol : BG 5449 QC;
11. Objek sengketa 5.12. berupa 1 (satu) unit Sepeda Motor, merk Yamaha Vega, warna merah maron, No. Pol : BG 3240 DY;
12. Objek sengketa 5.13. berupa 1 (satu) unit Sepeda Motor, merk Yamaha Mio Soul, No. Pol : BG 2169 DX;



13. Objek sengketa 5.14. berupa 1 (*satu*) unit Sepeda Motor, merk Yamaha RX King, yang telah dimodifikasi menjadi motor Trail, dengan No. Pol yang tidak diketahui;
14. Objek sengketa 5.15. berupa 2 (*dua*) unit Sepeda Gunung Merk Polygon;
15. Objek sengketa 5.16. berupa 2 (*dua*) unit Lemari Pakaian terbuat dari kayu;
16. Objek sengketa 5.17. berupa 1 (*satu*) unit Lemari Pajangan terbuat dari kayu;
17. Objek sengketa 5.18. berupa 1 (*satu*) unit Lemari Sarina terbuat dari kayu;
18. Objek sengketa 5.19. berupa 1 (*satu*) unit Lemari Piring terbuat dari kayu;
19. Objek sengketa 5.20. berupa 1 (*satu*) unit Rak Piring terbuat dari alumunium;
20. Objek sengketa 5.21. berupa 1 (*satu*) unit Lemari Sudut terbuat dari kayu;
21. Objek sengketa 5.22. berupa 1 (*satu*) unit Meja Hias terbuat dari kayu;
22. Objek sengketa 5.23. berupa 1 (*satu*) unit Jam Hias tegak berbentuk almari;
23. Objek sengketa 5.24. berupa 1 (*satu*) unit Lemari Es Besar 2 pintu;
24. Objek sengketa 5.25. berupa 1 (*satu*) unit Lemari Es Kecil 1 pintu;
25. Objek sengketa 5.26. berupa 3 (*tiga*) unit Tempat Tidur / dipan dari kayu beserta kasur Springbed, ukuran 160 x 200 cm;
26. Objek sengketa 5.27 berupa 2 (*dua*) set Springbed ukuran 160 x 200 cm;
27. Objek sengketa 5.28 berupa 2 (*dua*) unit Kasur Springbed ukuran 160 x 200 cm;
28. Objek sengketa 5.29. berupa 1 (*satu*) unit kasur Busa ukuran 90 x 200 cm;
29. Objek sengketa 5.30. berupa 1 (*satu*) unit TV LCD ukuran 48 inchi;
30. Objek sengketa 5.31. berupa 1 (*satu*) unit Mesin Cuci;
31. Objek sengketa 5.32. berupa 1 (*satu*) unit Dispenser Hot & Cool;
32. Objek sengketa 5.33. berupa 2 (*dua*) unit Hiasan Kaligrafi terbuat dari bahan kuningan;
33. Objek sengketa 5.34. berupa 3 (*tiga*) set Kursi Tamu terbuat dari kayu jati dengan alas jok;

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

34. Objek sengketa 5.35. berupa 1 (*satu*) set Kursi Tamu terbuat dari kayu tanpa alas jok;
35. Objek sengketa 5.36. berupa 1 (*satu*) set Kursi & Meja Makan terbuat dari kayu;
36. Objek sengketa 5.37. berupa 2 (*dua*) unit Kursi Teras terbuat dari kayu;
37. Objek sengketa 5.38. berupa 6 (*enam*) lembar Ambal besar merk Samira;
38. Objek sengketa 5.39. berupa 2 (*dua*) lembar Ambal kecil untuk alas kursi tamu;
39. Objek sengketa 5.40. berupa 2 (*dua*) lembar Tikar dari rotan;
40. Objek sengketa 5.41. berupa 8 (*delapan*) Piring terbuat dari kaca/beling;
41. Objek sengketa 5.42. berupa 6 (*enam*) lusin Cangkir terbuat dari kaca/beling;
42. Objek sengketa 5.43. berupa 2 (*dua*) pcs Kualo besar terbuat dari alumunium;
43. Objek sengketa 5.44. berupa 3 (*tiga*) pcs Kualo sedang, terbuat dari alumunium;
44. Objek sengketa 5.45. berupa 4 (*empat*) pcs Kualo kecil, terbuat dari alumunium;
45. Objek sengketa 5.46. berupa 1 (*satu*) unit Dandang ukuran 12 kg, terbuat dari alumunium;
46. Objek sengketa 5.47. berupa 1 (*satu*) unit Dandang ukuran 5 kg, terbuat dari alumunium;
47. Objek sengketa 5.48. berupa 2 (*dua*) pcs Termos Nasi, ukuran 8 kg dan 10 kg;
48. Objek sengketa 5.49. berupa 5 (*lima*) pcs Toples Spiral;
49. Objek sengketa 5.50. berupa 1 (*satu*) set Tempat Air Galon dengan filter;
50. Objek sengketa 5.51. berupa 1 (*satu*) unit Etalase Kaca ukuran 1,5 meter;
51. Objek sengketa 5.52. berupa 1 (*satu*) unit Printer;
52. Objek sengketa 5.53. berupa 1 (*satu*) Kipas Angin Baling-baling;
53. Objek sengketa 5.54. berupa 1 (*satu*) pcs Tandon Air ukuran 1.000 liter;
54. Objek sengketa 5.55. berupa 1 (*satu*) unit Tapedeck Merk Polytron;
55. Objek sengketa 5.56. berupa 1 (*satu*) set Antena Parabola & Perangkatnya (Reciever);

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



56. Objek sengketa 5.57. berupa 1 (satu) set Tirai (Gordyn) untuk 6 lubang pintu dan jendela;
57. Objek sengketa 5.58. berupa 2 (dua) unit Kompor Gas besar portable;
58. Objek sengketa 5.59. berupa 2 (dua) unit Tabung Gas LPG ukuran 12 kg dan 3 kg;
59. Objek sengketa 5.60. berupa Kusen Pintu dari kayu;
60. Objek sengketa 5.61. berupa Daun Pintu dari kayu;
61. Objek sengketa 5.62. berupa Kusen Jendela dari kayu;
62. Objek sengketa 5.63. berupa Daun Jendela;
63. Objek sengketa 5.64 berupa 200 (dua ratus) batang Besi behel;

Menimbang, bahwa Penggugat hadir dengan diwakili kuasanya dan Tergugat hadir sendiri dalam sidang pemeriksaan setempat atas objek sengketa yang berada di wilayah hukum Pengadilan Agama Lahat berdasarkan Berita Acara Sidang Descente (Pemeriksaan Setempat) tanggal 9 November 2018, yaitu objek sengketa 5.5. berupa sebidang kebun jati, berukuran $\pm 125 \text{ M} \times 100 \text{ M}$, atau seluas $\pm 12.500 \text{ M}^2$, terletak dikenal dengan Kabupaten Lahat, dengan batas-batas : sebelah Utara, sekarang berbatasan dengan jalan lingkungan dengan nama Jl. Suka Damai; sebelah Selatan, sekarang berbatasan dengan jalan yang dikenal dengan Jl. Pengeboran; sebelah Barat, sekarang berbatasan dengan tanah milik Aming dan Maun; dan sebelah Timur, sekarang berbatasan dengan Jalan Lingkungan;

Menimbang, bahwa Penggugat yang diwakili kuasanya maupun Tergugat di depan sidang menyatakan menerima dan tidak keberatan dengan hasil pemeriksaan setempat atas objek sengketa yang berada di Kabupaten Muara Enim sebagaimana tersebut dalam Berita Acara Sidang Descente tanggal 30 Oktober 2018 dan objek sengketa yang berada di Kabupaten Lahat sebagaimana tersebut dalam Berita Acara Sidang Descente tanggal 9 November 2018;

PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa pertimbangan hukum mengenai syarat formil untuk permohonan banding ini telah dipertimbangkan dan telah diputus



dalam Putusan Sela Pengadilan Tinggi Agama Palembang Nomor 20/Pdt.G/2018/PTA Plg., tanggal 31 Juli 2018 Masehi, bertepatan dengan tanggal 18 Zulkaidah 1439 Hijriah;

Menimbang, bahwa berdasarkan Putusan Sela Pengadilan Tinggi Agama Palembang Nomor 20/Pdt.G/2018/PTA Plg. tersebut, Pengadilan Agama Muara Enim telah membuka persidangan untuk pemeriksaan tambahan, dengan melakukan sidang pemeriksaan setempat yang dihadiri oleh kuasa hukum Penggugat Konvensi/Terbanding dan Tergugat Konvensi/Pembanding pada tanggal 30 Oktober 2018 atas objek sengketa 5.1 s.d. 5.4 dan objek sengketa 5.8 s.d. 5.15 serta objek sengketa 5.16 s.d. 5.64 yang berada di wilayah hukum Pengadilan Agama Muara Enim (*vide* Berita Acara Sidang *Descente*, tanggal 30 Oktober 2018), dan sidang pemeriksaan setempat atas objek sengketa 5.5 yang berada di wilayah hukum Pengadilan Agama Lahat (*vide* Berita Acara Sidang *Descente*, tanggal 9 November 2018);

Menimbang, bahwa setelah Majelis Hakim Pengadilan Tinggi Agama Palembang mempelajari dan meneliti dengan saksama berkas perkara yang terdiri dari berita acara sidang pengadilan tingkat pertama *in casu* Berita Acara Sidang tanggal 19 September 2018 serta Berita Acara Sidang *Descente*, tanggal 30 Oktober 2018 dan Berita Acara Sidang *Descente*, tanggal 9 November 2018 untuk pemeriksaan tambahan, surat-surat bukti dan surat-surat lainnya yang berhubungan dengan perkara ini, serta keterangan saksi-saksi yang diajukan oleh Penggugat Konvensi/Terbanding dan Tergugat Konvensi/Pembanding, salinan resmi putusan Pengadilan Agama Muara Enim Nomor 0547/Pdt.G/2017/PA ME, tanggal 21 Maret 2018 Masehi, bertepatan tanggal 3 Rajab 1439 Hijriah, dan setelah pula memperhatikan pertimbangan hukum Majelis Hakim Pengadilan Agama Muara Enim, selanjutnya Majelis Hakim Pengadilan Tinggi Agama Palembang mempertimbangkan sebagai berikut :

Dalam Provisi

Menimbang, bahwa posita/petitum gugatan angka 1 dan 2 dalam Provisi, Penggugat/Terbanding memohon kepada Pengadilan Agama Muara



Enim untuk mengabulkan gugatan provisi Penggugat dan memerintahkan kepada Tergugat atau siapa saja yang mendapatkan hak dari padanya untuk tidak melakukan tindakan hukum apapun atas objek sengketa, sejak perkara ini diajukan ke Pengadilan sampai adanya putusan mengenai perkara ini dan mempunyai kekuatan hukum tetap;

Menimbang, bahwa terhadap gugatan provisi tersebut telah dipertimbangkan oleh Majelis Hakim Pengadilan Tinggi Agama Palembang dalam Putusan Sela Pengadilan Tinggi Agama Palembang Nomor 20/Pdt.G/2018/PTA Plg., tanggal 31 Juli 2018 Masehi bertepatan dengan tanggal 18 Zulkaidah 1439 Hijriah, yang menyatakan menolak gugatan provisi Penggugat, maka amar putusan Pengadilan Agama Muara Enim dalam provisi perlu diperbaiki sebagaimana tersebut di bawah ini;

Dalam Konvesi

Menimbang, bahwa Penggugat Konvensi/Terbanding mengajukan gugatan harta bersama terhadap Tergugat Konvensi/Pembanding sebagaimana terurai dalam posita gugatan angka 5, sebagai berikut :

- (1) objek sengketa 5.1 s.d. 5.5, yaitu barang tidak bergerak berupa rumah permanen, tanah pekarangan dan kebun;
- (2) objek sengketa 5.6 dan 5.7, yaitu barang bergerak berupa uang hasil penjualan tanah dan uang pesangon Tergugat Konvensi/Pembanding;
- (3) objek sengketa 5.8 s.d. 5.15, yaitu barang bergerak berupa kendaraan mobil, sepeda motor dan sepeda gunung;
- (4) objek sengketa 5.16 s.d. 5.59, yaitu barang bergerak berupa perabotan dan fasilitas rumah tangga;
- (5) objek sengketa 5.60 s.d. 5.64, yaitu barang bergerak berupa bahan bangunan;

yang keseluruhannya dikuasai oleh Tergugat Konvensi/Pembanding hingga diajukannya gugatan ini ke pengadilan, dan tidak ada kehendak Tergugat Konvensi/Pembanding untuk menyerahkan separuh dari harta bersama tersebut sebagai hak dan bagian Penggugat Konvensi/Terbanding menurut ketentuan hukum yang berlaku;



Menimbang, bahwa mengenai syarat formil gugatan ini termasuk hubungan hukum para pihak, menurut Majelis Hakim Pengadilan Tinggi Agama Palembang, telah memenuhi syarat *legal standing* dalam gugatan harta bersama yang diajukan oleh Penggugat Konvensi/Terbanding tersebut terhadap Tergugat Konvensi/Pembanding, sesuai ketentuan Pasal 49 ayat (1) dan (2) Undang-undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama sebagaimana telah diubah dengan Undang-undang Nomor 3 Tahun 2006 dan Perubahan Kedua dengan Undang-undang Nomor 50 Tahun 2009 serta penjelasan ayat (2) angka 10 dari undang-undang tersebut;

Menimbang, bahwa selain itu Majelis Hakim Pengadilan Agama Muara Enim dalam perkara *a quo* telah melaksanakan upaya perdamaian di depan sidang maupun upaya perdamaian melalui proses mediasi secara optimal terhadap pihak-pihak sesuai ketentuan Pasal 154 ayat (1) RBg. jo. Pasal 1 butir 8 dan Pasal 12 ayat (1) Peraturan Mahkamah Agung RI Nomor 1 Tahun 2016 tentang Prosedur Mediasi di Pengadilan akan tetapi tidak berhasil mencapai kesepakatan, maka gugatan tersebut dapat diterima dan dipertimbangkan lebih lanjut dalam putusan ini, sebagaimana yang telah dipertimbangkan dalam Putusan Sela Pengadilan Tinggi Agama Palembang Nomor 20/Pdt.G/2018/PTA Plg., tanggal 31 Juli 2018 Masehi bertepatan dengan tanggal 18 Zulkaidah 1439 Hijriah;

Menimbang, bahwa sesuai dalil-dalil gugatan Penggugat Konvensi/Terbanding maupun dalil-dalil jawaban dan/atau bantahan Tergugat Konvensi/Pembanding mengenai objek sengketa tersebut, telah dipertimbangkan oleh Majelis Hakim Pengadilan Agama Muara Enim dalam putusannya (hlm.93 alinea keempat s.d. hlm.98 alinea kesatu), yang menyatakan bahwa objek sengketa 5.1 s.d 5.5; objek sengketa 5.9 s.d, 5.14; objek sengketa 5.16 s.d. 5.24; objek sengketa 5.26 s.d 5.59 telah diakui oleh Tergugat Konvensi/Pembanding, sehingga objek sengketa tersebut ditetapkan sebagai harta bersama Penggugat Konvensi/Terbanding dengan Tergugat Konvensi/Pembanding;

Menimbang, bahwa selanjutnya pertimbangan Majelis Hakim Pengadilan Agama Muara Enim dalam putusannya (hlm.98 alinea kedua s.d.



hlm.99 alinea kesatu), menyatakan bahwa objek sengketa 5.6 berupa uang hasil penjualan tanah; objek sengketa 5.7 berupa uang pesangon Tergugat Konvensi/Pembanding; objek sengketa 5.8 berupa 1 (satu) unit mobil Honda Mobilio, warna Silver, Nomor Polisi BG 1533 DG; objek sengketa 5.15 berupa 2 (dua) unit sepeda gunung merk Polygon, dan objek sengketa 5.25 berupa 1 (satu) unit lemari es kecil satu pintu, telah dibantah oleh Tergugat Konvensi/Pembanding, sehingga para pihak dibebani pembuktian sesuai dalil masing-masing berdasarkan ketentuan Pasal 283 RBg. jo. Pasal 1865 KUH Perdata;

Menimbang, bahwa Majelis Hakim Pengadilan Tinggi Agama Palembang tidak sependapat sepenuhnya dengan pertimbangan hukum Majelis Hakim Pengadilan Agama Muara Enim mengenai objek sengketa perkara ini sebagaimana yang tersebut di atas, dengan alasan dan pertimbangan yang akan diuraikan di bawah ini;

Menimbang, bahwa berdasarkan Berita Acara Sidang tanggal 8 Agustus 2017 dan tanggal 22 Agustus 2017 serta Berita Acara Sidang tanggal 5 September 2017 dan tanggal 20 September 2017, Penggugat Konvensi/Terbanding mendalilkan dalam gugatannya bahwa objek sengketa yang disebutkan dalam posita gugatan angka 5 adalah harta bersama yang diperoleh selama pernikahan Penggugat Konvensi/Terbanding dengan Tergugat Konvensi/Pembanding, dan hingga saat ini dikuasai oleh Tergugat Konvensi/Pembanding. Dalil-dalil gugatan tersebut pada pokoknya dibantah oleh Tergugat Konvensi/Pembanding, namun sebagian dari dalil-dalil gugatan tersebut tidak dibantah secara tegas dan ada pula yang tidak ditanggapi oleh Tergugat Konvensi/Pembanding sebagaimana terurai dalam jawabannya yang disampaikan secara tertulis, tanggal 22 Agustus 2017;

Menimbang, bahwa dalil bantahan Tergugat Konvensi/Pembanding mengenai objek sengketa 5.6 sebagai harta bersama, disertai dengan alasan bahwa objek sengketa tersebut telah dijual dan hasil penjualannya telah dipergunakan oleh Tergugat Konvensi/Pembanding untuk keperluan biaya kuliah di Akademi Kebidanan dan sisanya untuk DP pembelian mobil Honda Mobilio (objek sengketa 5.8), kemudian angsurannya dibayar



sendiri oleh Tergugat Konvensi/Pembanding setelah bercerai dengan Penggugat Konvensi/Terbanding. Demikian pula objek sengketa 5.7 tidak termasuk harta bersama karena diperoleh Tergugat Konvensi/Pembanding pada saat telah pensiun dan waktu itu Tergugat Konvensi/Pembanding telah bercerai dengan Penggugat Konvensi/Terbanding;

Menimbang, bahwa dalil bantahan Tergugat Konvensi/Pembanding mengenai objek sengketa 5.15 dan 5.25 sebagai harta bersama disertai dengan alasan bahwa objek sengketa tersebut adalah hadiah yang diperoleh Tergugat Konvensi/Pembanding ketika mewakili perusahaan untuk mengikuti kegiatan lomba. Adapun objek sengketa 5.1 s.d. 5.5; objek sengketa 5.9 s.d. 5.14 dan objek sengketa 5.60 s.d. 5.64 ternyata tidak dibantah secara tegas atas kebenaran dalil gugatan *a quo*; sedangkan objek 5.26 s.d. 5.59 tidak ditanggapi oleh Tergugat Konvensi/Pembanding;

Menimbang, bahwa berdasarkan pendekatan analog atas ketentuan Pasal 1927 KUH Perdata, bentuk pengakuan dapat berupa tertulis dan lisan di depan persidangan dengan cara tegas (*expressis verbis*), diam-diam dengan tidak mengajukan bantahan atau sangkalan dan atau mengajukan bantahan tanpa alasan dan dasar hukum, sejalan dengan kaidah hukum dalam Yurisprudensi Mahkamah Agung RI Nomor 288 K/Sip/1973, yang menegaskan bahwa : *"Pengakuan yang diberikan tidak benar, hakim berwenang menilai apakah pengakuan tersebut mengandung kebenaran atau kebohongan"*, sehingga patokan dari sebuah pengakuan Tergugat adalah berupa : (a) pengakuan yang diberikan tanpa syarat atau dinyatakan secara tegas; (b) tidak menyangkal dengan cara berdiam diri (*silence*); dan (c) menyangkal tanpa alasan yang cukup;

Menimbang, bahwa dari uraian pertimbangan di atas ternyata hanya objek sengketa 5.15 dan 5.25 yang dibantah secara tegas oleh Tergugat Konvensi/Pembanding sebagai harta bersama dengan disertai alasan sebagaimana diuraikan di atas. Adapun objek sengketa 5.1 s.d. 5.5; objek sengketa 5.9 s.d. 5.14 dan objek sengketa 5.60 s.d. 5.64, juga dibantah Tergugat Konvensi/Pembanding sebagai harta bersama, namun Tergugat Konvensi/Pembanding di dalam mengajukan bantahannya tersebut tanpa



dasar hukum dan/atau tanpa alasan yang jelas, sedangkan mengenai objek sengketa 5.26 s.d. 5.59 tidak ditanggapi oleh Tergugat Konvensi/Pembanding;

Menimbang, bahwa berdasarkan pendekatan analog atas ketentuan Pasal 1927 KUH Perdata dan Yurisprudensi Mahkamah Agung RI Nomor 288 K/Sip/1973, tanggal 16 Desember 1975, maka Majelis Hakim Pengadilan Tinggi Agama Palembang berpendapat bahwa gugatan Penggugat Konvensi/Terbanding yang mendalilkan objek sengketa objek sengketa 5.1 s.d. 5.5; objek sengketa 5.9 s.d. 5.14 dan objek sengketa 5.60 s.d. 5.64 ternyata tidak dibantah secara tegas atas kebenaran dalil gugatan *a quo*, demikian pula dengan gugatan yang mendalilkan bahwa objek sengketa 5.26 s.d. 5.59 sebagai harta bersama namun tidak ditanggapi oleh Tergugat Konvensi/Pembanding;

Menimbang, bahwa oleh karena Tergugat Konvensi/Pembanding di dalam jawabannya tidak secara tegas menyangkal kebenaran gugatan Penggugat Konvensi/Terbanding atau bagian-bagian tertentu dari gugatan atas objek sengketa tersebut tidak ditanggapi oleh Tergugat Konvensi/Pembanding, maka gugatan Penggugat Konvensi/Terbanding mengenai objek sengketa 5.1 s.d. 5.5; objek sengketa 5.9 s.d. 5.14; objek sengketa 5.60 s.d. 5.64 dan objek sengketa 5.26 s.d. 5.59 dianggap diakui secara diam-diam kebenarannya oleh Tergugat Konvensi/Pembanding. Namun demikian, Majelis Hakim Pengadilan Tinggi Agama Palembang berpendapat bahwa pengakuan secara diam-diam atas objek sengketa *a quo* belumlah memberikan kepastian kepada hakim tentang kebenaran peristiwa yang didalilkan oleh Penggugat Konvensi/Terbanding, sehingga perlu dipertimbangkan lebih lanjut alat-alat bukti para pihak dan hasil pemeriksaan setempat terhadap objek sengketa *a quo* dalam perkara tersebut;

Menimbang, bahwa sehubungan dengan dalil bantahan dan/atau pengakuan secara diam-diam Tergugat Konvensi/Pembanding atas gugatan Penggugat Konvensi/Terbanding tersebut, Majelis Hakim Pengadilan Agama Muara Enim telah memberikan beban pembuktian kepada para pihak dengan memberi kesempatan terlebih dahulu kepada Penggugat Konvensi/



Terbanding untuk membuktikan kebenaran dalil-dalil gugatannya, kemudian kepada Tergugat Konvensi/Pembanding untuk membuktikan kebenaran dalil-dalil jawaban dan bantahannya;

Menimbang, bahwa Majelis Hakim Pengadilan Tinggi Agama Palembang menilai pembebanan pembuktian tersebut sudah tepat dan benar sesuai ketentuan Pasal 283 RBg. dan pula sejalan dengan kaidah hukum dalam Yurisprudensi Mahkamah Agung RI No. 549 K/Sip/1971, tanggal 15 Maret 1972 yang menyatakan bahwa "*berdasarkan yurisprudensi hakim bebas untuk memberikan beban pembuktian, lebih tepat jika pembuktian dibebankan kepada yang lebih mampu membuktikannya*", selanjutnya Majelis Hakim Pengadilan Tinggi Agama Palembang memberikan pertimbangan, sebagai berikut;

Menimbang, bahwa Penggugat Konvensi/Terbanding dalam membuktikan dalil-dalil gugatannya telah mengajukan bukti surat P.1 sampai dengan P.5, bukti P.6.A dan P.6.B serta lima orang saksi, yaitu **SAKSI TERBANDING I** (saksi pertama, umur 39 tahun, saudara kandung Penggugat Konvensi/Terbanding); **SAKSI TERBANDING II** (saksi kedua, umur 51 tahun, saudara sepupu Penggugat Konvensi/Terbanding); **SAKSI TERBANDING III** (saksi ketiga, umur 60 tahun, teman kerja Penggugat Konvensi/Terbanding); **SAKSI TERBANDING IV** (saksi keempat, umur 48 tahun, pemilik tanah dan kebun Rambutan di Desa Lubuk Ampelas); dan **SAKSI TERBANDING V** (saksi kelima, umur 53 tahun, saudara kandung Penggugat Konvensi/Terbanding);

Menimbang, bahwa untuk menguatkan dalil-dalil jawaban dan/atau bantahannya, Tergugat Konvensi/Pembanding telah mengajukan pula bukti surat T.1 sampai dengan T.5, serta dua orang saksi, yaitu **SAKSI PEMBANDING I** (saksi pertama, umur 39 tahun, saudara sepupu Tergugat Konvensi/Pembanding) dan **SAKSI PEMBANDING II** (saksi kedua, umur 35 tahun, pernah bekerja sebagai tukang kebun Tergugat Konvensi/Pembanding dan Penggugat Konvensi/Terbanding);

Menimbang, bahwa bukti-bukti surat tersebut berupa fotokopi yang telah *dinazegelen* serta telah dicocokkan dan sesuai aslinya sehingga bukti-



bukti surat *a quo* memenuhi syarat formil pembuktian, serta saksi-saksi Penggugat Konvensi/Terbanding maupun saksi-saksi Tergugat Konvensi/Pembanding tersebut telah dewasa dan masing-masing telah memberikan keterangan di depan sidang setelah bersumpah menurut agamanya, selanjutnya Majelis Hakim Pengadilan Tinggi Agama Palembang memberikan pertimbangan sebagai berikut;

Menimbang, bahwa bukti P.1 berupa fotokopi Akta Cerai Nomor 0301/AC/2017/PA ME, tanggal 27 Maret 2017, dikeluarkan oleh Panitera Pengadilan Agama Muara Enim sebagai pejabat yang berwenang untuk itu, telah dinazegelen serta telah dicocokkan dan sesuai dengan aslinya, tidak dibantah oleh Tergugat Konvensi/Pembanding, maka terbukti hubungan hukum antara Penggugat Konvensi/Terbanding dengan Tergugat Konvensi/Pembanding sebagai duda dan janda sehingga Penggugat Konvensi/Terbanding mempunyai *legal standing* dan berhak mengajukan gugatan harta bersama *a quo* terhadap Tergugat Konvensi/Pembanding, hal mana telah dipertimbangkan pula dalam Putusan Sela Pengadilan Tinggi Agama Palembang Nomor 20/Pdt.G/2018/PTA Plg., tanggal 31 Juli 2018;

Menimbang, bahwa bukti P.2 dan P.3 berupa fotokopi Surat Keterangan Jual Beli Tanah mengenai objek sengketa 5.3 dan 5.5, telah dinazegelen serta telah dicocokkan dan sesuai dengan aslinya dan pula tidak dibantah oleh Tergugat Konvensi/Pembanding. Bukti surat P.2 dan P.3 tersebut adalah akta di bawah tangan, dibuat dan dipersiapkan oleh pihak-pihak dalam kontrak secara pribadi, ditandatangani dan dibuat tanpa perantaraan seorang pejabat umum. Akta di bawah tangan tersebut telah memenuhi syarat formil dan materiil, yaitu dibuat secara sepihak atau berbentuk partai (sekurang-kurangnya tanpa campur tangan pejabat yang berwenang), ditandatangani pembuat atau para pihak yang membuatnya, isi dan tanda tangan dalam akta diakui oleh orang terhadap siapa tulisan itu hendak dipakai, sehingga nilai pembuktian yang melekat padanya sama dengan akta otentik, yaitu bersifat sempurna dan mengikat (vide Pasal 286 ayat (1) dan 288 RBg. jo. Pasal 1874 dan 1875 KUH Perdata);



Menimbang, bahwa bukti P.4 berupa fotokopi gambar/foto mengenai objek sengketa 5.8, telah dinazegelen serta telah dicocokkan dan sesuai dengan aslinya dan pula tidak dibantah oleh Tergugat Konvensi/Pembanding. Berdasarkan ketentuan Pasal 5 ayat (1) Undang-undang Nomor 11 Tahun 2008 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik, bahwa : "*Informasi Elektronik dan/atau Dokumen Elektronik dan/atau hasil cetaknya merupakan alat bukti hukum yang sah*", maka hasil cetak suatu informasi/dokumen elektronik memang memiliki kekuatan pembuktian yang diakui sah secara hukum. Namun, hasil cetak sebagaimana dimaksud Pasal 5 ayat (1) UU ITE tersebut adalah hasil cetak yang sama dengan versi elektronik aslinya;

Menimbang, bahwa sesuai pertimbangan di atas, maka bukti P.4 tersebut dapat dipertimbangkan dalam perkara ini, sejalan dengan pendapat pakar hukum, M. Yahya Harahap (dalam bukunya *Hukum Acara Perdata*, Penerbit Sinar Grafika, Jakarta, Cetakan VIII, 2008, hlm. 560), selanjutnya diambil alih sebagai pertimbangan dan pendapat majelis yang menyatakan, bahwa : "*Foto tidak termasuk surat atau akta, lagi pula menurut sifatnya tidak mengandung tanda tangan, sehingga tidak memenuhi syarat dan tidak sah diajukan sebagai alat bukti tulisan. Namun sesuai dengan perkembangan hukum pembuktian, foto sudah dapat diterima sebagai alat bukti, meskipun tidak dikategorikan sebagai alat bukti tulisan, terutama di negara yang sudah menghapuskan penyebutan alat bukti secara enumeratif, maka foto tersebut dapat diterima sebagai alat bukti sepanjang mempunyai koneksitas yang erat dengan perkara yang disengketakan*";

Menimbang, bahwa bukti P.5 berupa fotokopi Surat Pernyataan yang dibuat dan ditandatangani oleh, tanggal 27 September 2017, telah dinazegelen serta telah dicocokkan dan sesuai dengan aslinya serta tidak dibantah oleh Tergugat Konvensi/Pembanding. Meskipun Surat Pernyataan itu bermeterai (*vide* Pasal 2 ayat (1) Undang-undang Nomor 13 Tahun 1985 tentang Bea Meterai) dan diakui pihak lawan, namun apabila orang yang membuat pernyataan tersebut tidak bisa dihadirkan di depan persidangan dan memberikan keterangan bahwa benar surat tersebut dia yang buat dan



isinya adalah sesuai dan benar, maka surat pernyataan itu tidak mempunyai kekuatan pembuktian;

Menimbang, bahwa pertimbangan di atas adalah sejalan dengan kaidah hukum dalam Putusan Mahkamah Agung RI Nomor 3901 K/Pdt/1985 tanggal 29 November 1988, yang menyatakan bahwa : *"surat pernyataan yang merupakan pernyataan belaka dari orang dari orang-orang yang memberi pernyataan tanpa diperiksa di persidangan, tidak mempunyai kekuatan pembuktian apa-apa (tidak dapat disamakan dengan kesaksian)".* Oleh karenanya, bukti P.5 tersebut tidak mempunyai kekuatan pembuktian sehingga harus dikesampingkan;

Menimbang, bahwa bukti P.6.A berupa fotokopi Surat Izin Mendirikan Rumah, tanggal 17 Juli 1982 dari Komandan Kodim – 0405 Lahat, yang diberikan kepada Jakfar, Purnawirawan AD; dan bukti P.6.B berupa fotokopi Surat Permohonan dan saran tentang tanah AD Skip Lahat, tanggal 15 September 1984 dari Komandan Kodim – 0405 dan ditujukan kepada Pangdam IV/Sriwijaya di Palembang. Bukti surat P.6.A dan P.6.B tersebut telah dinazegelen serta telah dicocokkan dan sesuai dengan aslinya dan pula tidak dibantah oleh Tergugat Konvensi/Pembanding. Oleh karena bukti surat tersebut berkaitan dengan objek sengketa dalam rekonsensi, maka akan dipertimbangkan dalam rekonsensi;

Menimbang, bahwa bukti T.1 berupa fotokopi Surat Keputusan Direksi Dana Pensiun PLN yang ditandatangani oleh Direktur Kepesertaan, tanggal 31 Maret 2017, tentang Penetapan Manfaat Pensiun atas nama Tergugat Konvensi/Pembanding, telah dinazegelen serta telah dicocokkan dan sesuai dengan aslinya dan pula tidak ada bantahan dari Penggugat Konvensi/Terbanding. Bukti T.1 tersebut adalah akta di bawah tangan, dibuat dan ditandatangani secara sepihak, isi dan tanda tangan dalam akta diakui oleh orang terhadap siapa tulisan itu hendak dipakai, sehingga nilai pembuktian yang melekat pada bukti T.1 tersebut sama dengan akta otentik, yaitu bersifat sempurna dan mengikat (vide Pasal 286 ayat (1) dan 288 RBg. jo. Pasal 1874 dan 1875 KUH Perdata);



Menimbang, bahwa bukti T.2 berupa fotokopi Surat/Nota Tanda Terima Pembayaran DP atas nama Tergugat Konvensi/Pembanding dari CV Union Motor, Palembang, tanggal 11 Juli 2017, telah dinazegelen serta telah dicocokkan dan sesuai dengan aslinya dan pula tidak ada bantahan dari Penggugat Konvensi/Terbanding. Bukti surat tersebut bukan merupakan bukti pembayaran mengenai objek sengketa 5.8, namun memberi petunjuk mengenai pembayaran uang muka untuk pembelian 1 (satu) unit mobil Honda Mobilio SMT, warna Silver Metalic, sejumlah Rp72.000.000,00 (tujuh puluh dua juta rupiah);

Menimbang, bahwa bukti T.3, T.4 dan T.5 berupa fotokopi Surat Pernyataan yang dibuat dan ditandatangani oleh, masing-masing tanggal 29 November 2017, telah dinazegelen serta telah dicocokkan dan sesuai dengan aslinya dan pula tidak ada bantahan dari Penggugat Konvensi/Terbanding. Berdasarkan ketentuan Pasal 2 ayat (1) Undang-undang Nomor 13 Tahun 1985 tentang Bea Meterai dan kaidah hukum dalam Putusan Mahkamah Agung RI Nomor 3901 K/Pdt/1985, tanggal 29 November 1988, bukti surat T.3, T.4 dan T.5 tersebut tidak mempunyai kekuatan pembuktian sehingga harus dikesampingkan;

Menimbang, bahwa sesuai Pasal 306, 308 dan 309 RBg. jo. Pasal 1905, 1907 dan 1908 KUH Perdata, pembuktian saksi dapat diterima sebagai alat bukti yang sah bila terpenuhi syarat formil dan syarat materil secara kumulatif sehingga mempunyai nilai kekuatan pembuktian yang cukup untuk mendukung kebenaran yang didalilkan, atau paling sedikit satu orang saksi yang memenuhi syarat formil dan syarat materil, dianggap sah dan dapat diterima sebagai alat bukti permulaan (*begin van bewijs*), sejalan dengan kaidah hukum dalam Putusan Mahkamah Agung RI No. 3405 K/Pdt/1983 tanggal 12 Februari 1983 bahwa "*untuk mencapai batas minimal pembuktian maka harus ditambah dengan salah satu alat bukti lainnya di depan sidang*", oleh karenanya akan dipertimbangkan pula hal-hal yang berkaitan dengan syarat formil saksi, dan setelah itu akan dinilai keterangan para saksi berdasarkan kesamaan dan atau saling berhubungan antara saksi



yang satu dengan saksi yang lainnya serta hubungannya dengan alat bukti lain dalam perkara *a quo*;

Menimbang, bahwa sebagaimana telah dipertimbangkan sebelumnya mengenai pemeriksaan setempat (*descente*) berdasarkan Pasal 180 RBg., maka meskipun *descente* tidak termasuk alat bukti yang telah diatur secara limitatif dalam Pasal 284 RBg. jo. Pasal 1866 KUH Perdata, namun pemeriksaan setempat menjadi penting untuk memberikan kejelasan dan kepastian tentang lokasi, ukuran, dan batas-batas objek sengketa dan/atau memperjelas objek gugatan lainnya untuk menghindari objek sengketa yang akan dieksekusi tidak jelas dan tidak pasti, sehingga hasil pemeriksaan setempat (*descente*) berguna sebagai dasar pertimbangan oleh hakim dalam mengabulkan atau menolak gugatan yang diajukan agar putusan tidak kabur (*obscur libel*);

Menimbang, bahwa pertimbangan hukum tersebut sejalan dengan kaidah hukum dalam Putusan Mahkamah Agung RI Nomor 19 K/Ag/2014, tanggal 13 Maret 2014 yang menegaskan bahwa *“tujuan descente (pemeriksaan di tempat), selain untuk kepastian hukum juga berfungsi untuk membantu hakim dalam membuat pertimbangan guna menentukan luas objek sengketa termasuk batas-batasnya. Bila terjadi perbedaan tentang batas dan ukuran antara gugatan dengan hasil descente, maka yang dijadikan amar putusan adalah hasil descente”*;

Menimbang, bahwa selain itu kaidah hukum dalam Yurisprudensi Mahkamah Agung RI No.1479 K/Sip/1983 tanggal 20 Desember 1984, ditegaskan bahwa : *“Hakim atau Pengadilan dapat menetapkan luas tanah terperkara berdasarkan hasil pemeriksaan setempat, sedang mengenai batas-batas, tidak begitu relevan, sebab menurut pengalaman, sering terjadi perubahan perbatasan tanah sebagai akibat dari peralihan hak milik atas tanah dari pemegang semula kepada pemilik baru”* (vide Putusan Mahkamah Agung RI No. 1777 K/Sip/1983 tanggal 17 Januari 1985 dan Putusan No.3197 K/Sip/1983 tanggal 9 Februari 1985), maka hasil pemeriksaan setempat dapat dijadikan dasar atau fakta menentukan luas objek sengketa dan sebagai dasar pertimbangan dalam putusan perkara ini;



Menimbang, bahwa objek sengketa 5.1 yang didalilkan oleh Penggugat Konvensi/Terbanding sebagai harta bersama Penggugat Konvensi/Terbanding dengan Tergugat Konvensi/Pembanding, dikuatkan dengan keterangan saksi kedua (**SAKSI TERBANDING II**) yang menerangkan bahwa saksi mengetahui Penggugat Konvensi/Terbanding dengan Tergugat Konvensi/ Pembanding mempunyai rumah permanen yang terletak di Kabupaten Muara Enim. Meskipun keterangan saksi tersebut bersifat *testimonium de audito* namun tidak ada bantahan secara tegas dari Tergugat Konvensi/Pembanding atas objek sengketa *a quo* sebagai harta bersama, dan hanya menyatakan sebaiknya diserahkan kepada anak-anak;

Menimbang, bahwa dari pembuktian tersebut di atas, ternyata dalil bantahan dan/atau alasan Tergugat Konvensi/Pembanding tersebut tidak berdasarkan hukum, dan dihubungkan dengan hasil pemeriksaan setempat pada tanggal 30 Oktober 2018 di lokasi objek sengketa yang dihadiri para pihak berperkara mengenai objek sengketa 5.1 berupa rumah permanen ukuran $14\text{ m} \times 8\text{ m} = 112\text{ m}^2$, berdiri di atas sebidang tanah berukuran $20\text{ m} \times 16\text{ m} = 320\text{ m}^2$, terletak di Kab. Muara Enim, dengan batas-batas : sebelah Utara, berbatasan dengan tanah & rumah milik Budi Kartino; sebelah Selatan, berbatasan dengan tanah dan rumah milik Surya Atmaja; sebelah Barat, berbatasan dengan Jalan Lingkungan; dan sebelah Timur, berbatasan dengan tanah kosong milik Suwoko, maka ditemukan fakta bahwa objek sengketa 5.1 tersebut adalah harta bersama Penggugat Konvensi/Terbanding dengan Tergugat Konvensi/Pembanding;

Menimbang, bahwa objek sengketa 5.2 yang didalilkan oleh Penggugat Konvensi/Terbanding sebagai harta bersama Penggugat Konvensi/Terbanding dengan Tergugat Konvensi/Pembanding, dikuatkan dengan keterangan saksi keempat (**SAKSI TERBANDING IV**) yang menerangkan bahwa pada awalnya ayah saksi adalah pemilik tanah dan kebun di Desa Lubuk Ampelas itu (objek sengketa 5.2), kemudian dijual kepada Penggugat Konvensi/Terbanding dan Tergugat Konvensi/ Pembanding, saksi ikut menghadiri dan menyaksikan transaksi jual beli tanah dan kebun tersebut. Meskipun keterangan saksi tersebut bersifat *unus*



testis nullus testis namun tidak ada bantahan secara tegas dari Tergugat Konvensi/Pembanding atas objek sengketa *a quo* sebagai harta bersama, dan hanya menyatakan objek sengketa itu diperolehnya dengan bekerja keras dan susah payah tanpa bantuan sepeserpun dari Penggugat Konvensi/Terbanding, dan menghendaki agar objek sengketa itu untuk anak-anak dan cucunya kelak;

Menimbang, bahwa dari pembuktian di atas ternyata dalil bantahan Tergugat Konvensi/Pembanding tersebut tidak berdasarkan hukum, dan dihubungkan dengan hasil pemeriksaan setempat pada tanggal 30 Oktober 2018 di lokasi objek sengketa yang dihadiri para pihak berperkara mengenai objek sengketa 5.2 berupa sebidang tanah kosong berukuran 30 m x 20 m = 600 m², terletak di Kabupaten Muara Enim, dengan batas-batas : sebelah Utara, berbatasan dengan tanah milik Nurmina; sebelah Selatan, berbatasan dengan tanah milik Nasir; sebelah Barat, berbatasan dengan tanah milik Alm. Ramlan Zen; dan sebelah Timur, berbatasan dengan tanah milik Yuniarti, maka ditemukan fakta bahwa objek sengketa 5.2 tersebut adalah harta bersama Penggugat Konvensi/Terbanding dengan Tergugat Konvensi/Pembanding;

Menimbang, bahwa objek sengketa 5.3 yang didalilkan oleh Penggugat Konvensi/Terbanding sebagai harta bersama Penggugat Konvensi/Terbanding dengan Tergugat Konvensi/Pembanding, dikuatkan dengan bukti P.2 berupa akta di bawah tangan yang menerangkan objek sengketa 5.3 tersebut dibeli oleh Tergugat Konvensi/Pembanding dari dengan harga sejumlah Rp7.000.000,00 (tujuh juta rupiah) pada tanggal 19 Januari 2007, hal mana tidak dibantah oleh Tergugat Konvensi/Pembanding, dan hanya menyatakan objek sengketa itu diperolehnya dengan bekerja keras dan susah payah tanpa bantuan sepeserpun dari Penggugat Konvensi/Terbanding, dan menghendaki agar objek sengketa itu untuk anak-anak dan cucunya kelak;

Menimbang, bahwa dari pembuktian tersebut di atas ternyata bukti surat P.2 tersebut tidak dibantah dan pula dalil atau alasan Tergugat Konvensi/Pembanding tersebut tidak berdasarkan hukum, dan dihubungkan



dengan hasil pemeriksaan setempat pada tanggal 30 Oktober 2018 di lokasi objek sengketa yang dihadiri para pihak berperkara mengenai objek sengketa 5.3 berupa sebidang kebun rambutan berukuran 27 m x 20 m = 540 m², terletak di Kabupaten Muara Enim, dengan batas-batas : sebelah Utara, berbatasan dengan tanah milik Basroni; sebelah Selatan, berbatasan dengan tanah milik Tasmi; sebelah Barat, berbatasan dengan tanah milik Tina; dan sebelah Timur, berbatasan dengan jalan ke kebun, maka ditemukan fakta bahwa objek sengketa 5.3 tersebut adalah harta bersama Penggugat Konvensi/ Terbanding dengan Tergugat Konvensi/Pembanding;

Menimbang, bahwa objek sengketa 5.4 yang didalilkan oleh Penggugat Konvensi/Terbanding sebagai harta bersama Penggugat Konvensi/Terbanding dengan Tergugat Konvensi/Pembanding, dikuatkan dengan keterangan saksi ketiga (**SAKSI TERBANDING III**) yang menerangkan bahwa pada awalnya saksi adalah pemilik sawah yang terletak di Desa Lecah Paye, Muara Enim (objek sengketa 5.4), kemudian dibeli oleh Penggugat Konvensi/Terbanding dan Tergugat Konvensi/Pembanding dengan harga sejumlah Rp25.000.000,00 (dua puluh lima juta rupiah), pada tahun 2012. Meskipun keterangan saksi tersebut bersifat *unus testis nullus testis* namun saksi itu mengalami sendiri dalam transaksi jual beli itu, dan pula tidak ada bantahan secara tegas dari Tergugat Konvensi/Pembanding atas objek sengketa *a quo* sebagai harta bersama, dan hanya menyatakan objek sengketa itu diperolehnya dengan bekerja keras dan susah payah tanpa bantuan sepeserpun dari Penggugat Konvensi/Terbanding, dan menghendaki agar objek segketa itu untuk anak-anak dan cucunya kelak;

Menimbang, bahwa berdasarkan Berita Acara Sidang *Descente* tanggal 30 Oktober 2018 mengenai objek sengketa 5.4 tersebut, ternyata berbeda dengan data fisik objek sengketa dalam surat gugatan dengan hasil pemeriksaan setempat. Dalam pemeriksaan setempat tersebut, ditemukan data objek sengketa *a quo* berupa sebidang sawah dengan ukuran sebagaimana denah gambar objek sengketa dalam berita acara sidang *descente a quo*, akan tetapi tidak disebutkan mengenai data luas objek sengketa. Oleh karena objek sengketa berbentuk persegi panjang, maka



luas objek sengketa *a quo* dapat diukur dengan menggunakan metode rumus : $luas = panjang \times lebar$, sehingga objek sengketa tersebut terdiri dari area pertama dengan ukuran seluas : $108 \text{ m} \times 13 \text{ m} = 1404 \text{ m}^2$ dan area kedua dengan ukuran seluas $28 \text{ m} \times 27 \text{ m} = 736 \text{ m}^2$, sehingga luas seluruhnya adalah 2.160 m^2 , dengan batas-batas : sebelah Utara, berbatasan dengan tanah milik Baki; sebelah Selatan, berbatasan dengan tanah milik Korna; sebelah Barat, berbatasan dengan tanah seseorang yang tidak dikenal; dan sebelah Timur, berbatasan dengan tanah milik Korna.

Menimbang, bahwa dari pembuktian tersebut di atas ternyata dalil dan/atau alasan Tergugat Konvensi/Pembanding tersebut tidak berdasarkan hukum, dan dihubungkan dengan hasil pemeriksaan setempat pada tanggal 30 Oktober 2018 di lokasi objek sengketa yang dihadiri para pihak berperkara mengenai objek sengketa 5.4 tersebut berupa sebidang sawah seluas 2.160 m^2 , terletak di Kabupaten Muara Enim, dengan batas-batas : sebelah Utara, berbatasan dengan tanah milik Baki; sebelah Selatan, berbatasan dengan tanah milik Korna; sebelah Barat, berbatasan dengan tanah seseorang yang tidak dikenal; dan sebelah Timur, berbatasan dengan tanah milik Korna, maka ditemukan fakta bahwa objek sengketa 5.4 tersebut adalah harta bersama Penggugat Konvensi/Terbanding dengan Tergugat Konvensi/ Pembanding;

Menimbang, bahwa objek sengketa 5.5 yang didalilkan oleh Penggugat Konvensi/Terbanding sebagai harta bersama Penggugat Konvensi/Terbanding dengan Tergugat Konvensi/Pembanding, dikuatkan dengan bukti P.3 berupa akta di bawah tangan yang menerangkan objek sengketa 5.5 tersebut dibeli oleh Tergugat Konvensi/Pembanding dari, dengan harga sejumlah Rp7.000.000,00 (tujuh juta rupiah) pada tanggal 10 Maret 2003, hal mana tidak dibantah oleh Tergugat Konvensi/Pembanding, dan hanya menyatakan objek sengketa itu diperolehnya dengan bekerja keras dan susah payah tanpa bantuan sepeserpun dari Penggugat Konvensi/Terbanding, dan menghendaki agar objek segketa itu untuk anak-anak dan cucunya kelak;



Menimbang, bahwa berdasarkan Berita Acara Sidang *Descente* tanggal 9 November 2018 mengenai objek sengketa 5.5, ternyata berbeda data fisik objek sengketa dalam gugatan dengan hasil pemeriksaan setempat. Dari hasil pemeriksaan setempat, hanya diketahui data fisik objek sengketa berupa sebidang kebun jati dengan ukuran sebagaimana diuraikan dalam berita acara sidang *descente a quo*, dan tidak disebutkan hasil perhitungan mengenai data luas objek sengketa. Denah gambar yang ada dengan bentuk tidak beraturan, tidak disertai garis bantu untuk membagi area dalam bentuk 4 (empat) segitiga. Dalam kaitan ini dapat dilakukan salah satu metode pengukuran luas tanah secara manual dengan menggunakan rumus segitiga, yakni membuat gambar area objek sengketa yang akan diukur terlebih dahulu serta diberikan garis bantu pembagian segitiga yang nantinya akan dihitung luas tanah satu persatu, kemudian dijumlahkan seluruh pembagian segi tiga itu untuk memperoleh luas keseluruhan tanah objek sengketa tersebut;

Menimbang, bahwa perhitungan ini didasarkan dengan data ukuran yang ada dan tanah objek sengketa dengan bentuk tidak beraturan, maka perhitungan luas objek sengketa *a quo* akan diukur dengan menggunakan metode rumus segitiga, sebagai berikut :

$$L = \sqrt{s \times (s - a) \times (s - b) \times (s - c)} ;$$


dimana : $s = 0,5 \times$ keliling segitiga; a b c = panjang sisi-sisi segitiga; dan L = luas segitiga. Selanjutnya dihitung luas objek sengketa itu dengan memberi garis bantu pembagian segitiga menjadi empat segitiga, yaitu :

- (1) area segitiga ABC, dengan data panjang sisi 1 (AB = 95,6 m); sisi 2 (BC = 200 m) dan sisi 3 (AC = 224 m);
- (2) area segitiga ADC, dengan data panjang sisi 1 (AD = 176 m); sisi 2 (DC = 130 m) dan sisi 3 (AC = 224 m);
- (3) area segitiga DEG, dengan data panjang sisi 1 (DE = 67,4 m); sisi 2 (EG = 43,5 m) dan sisi 3 (DG = 98 m);
- (4) area segitiga FGC, dengan data panjang sisi 1 (FG = 14,5 m); sisi 2 (GC = 32 m) dan sisi 3 (FC = 44,8 m);



Adapun denah gambar dengan bentuk segitiga dan hasil perhitungan dari masing-masing area segitiga tersebut, adalah sebagai berikut :

Denah gambar dengan bentuk segitiga :



Hasil perhitungan dengan rumus segitiga:

No.	Segi- tiga	Panjang Sisi 1	Panjang Sisi 2	Panjang Sisi 3	Keliling	Kel/2 (s)	Kel/2 -sisi 1	Kel/2 -sisi 2	Kel/2 -sisi 3	LUAS (m ²)
1	2	3	4	5	6 (3+4+5)	7 (6:2)	8 (7-3)	9 (7-4)	10 (7-5)	11
1	ABC	95,6	200	224	519,6	259,8	164,2	59,8	35,8	9.556,49
2	ADC	176	130	224	530	265	89	135	41	11.425,54
3	DEG	67,4	43,5	98	208,9	104,45	37,05	60,95	6,45	1.233,43
4	FGC	14,5	32	44,8	91,3	45,65	31,15	13,65	0,85	128,45
Luas seluruhnya										22.343,91

Berdasarkan hasil perhitungan tersebut di atas, maka ditemukan data fisik objek sengketa 5.5 tersebut berupa sebidang kebun jati dengan ukuran seluas 22.343,91 m², yang terletak di Kabupaten Lahat;

Menimbang, bahwa dari pembuktian tersebut di atas ternyata dalil dan/atau alasan Tergugat Konvensi/Pembanding tersebut tidak berdasarkan hukum, dan dihubungkan dengan hasil pemeriksaan setempat pada tanggal 9 November 2018 di lokasi objek sengketa yang dihadiri para pihak berperkara mengenai objek sengketa 5.5 tersebut berupa sebidang kebun jati seluas 22.343,91 m², di atasnya terdapat pohon jati, pohon karet dan pohon kelapa sawit serta sebuah bangunan rumah dan 2 (dua) buah kolam



ikan, terletak di Kabupaten Lahat, dengan batas-batas : sebelah Utara, berbatasan dengan Jl. Suka Damai; sebelah Selatan, berbatasan dengan Jalan Pengeboran dan Sungai Kecil; sebelah Barat, berbatasan dengan tanah milik Aming dan Maun; dan sebelah Timur, berbatasan dengan Jalan Lingkungan, maka ditemukan fakta bahwa objek sengketa 5.5 tersebut adalah harta bersama Penggugat Konvensi/Terbanding dengan Tergugat Konvensi/Pembanding;

Menimbang, bahwa objek sengketa 5.6 yang didalilkan oleh Penggugat Konvensi/Terbanding sebagai harta bersama Penggugat Konvensi/Terbanding dengan Tergugat Konvensi/Pembanding, berupa hasil penjualan atas sebidang tanah yang terletak di Kab. Muara Enim, yang telah dijual Tergugat Konvensi/Pembanding ketika perkawinannya masih berlangsung dengan Penggugat Konvensi/Terbanding, dan seluruh uang dari hasil penjualan tersebut dikuasai sepenuhnya oleh Tergugat Konvensi/Pembanding tanpa memperhatikan hak-hak Penggugat Konvensi/Terbanding, hal mana diakui dengan kualifikasi oleh Tergugat Konvensi/Pembanding, yang menyatakan benar objek sengketa tersebut adalah harta bersama namun telah dijual oleh Tergugat Konvensi/Pembanding pada tahun 2014 untuk keperluan biaya kuliah anak Penggugat Konvensi/Terbanding dan Tergugat Konvensi/Pembanding, yaitu di Akademi Kebidanan, dan ada sisanya digunakan sebagai DP untuk pembelian secara kredit satu unit mobil Honda Mobilio (objek sengketa 5.8) yang angsurannya dibayar sendiri oleh Tergugat Konvensi/Pembanding setelah bercerai dengan Penggugat Konvensi/Terbanding;

Menimbang, bahwa terlepas dari pengakuan dengan kualifikasi tersebut di atas (*vide* Ps. 313 RBg. jo. Pasal 1925 KUH Perdata), ternyata Penggugat Konvensi/Terbanding dalam gugatan perkara *a quo* tidak menjelaskan secara rinci mengenai kapan objek sengketa tersebut dijual, kepada siapa dan berapa harganya, sehingga gugatan Penggugat Konvensi/Terbanding mengenai objek sengketa itu *obscuur libel* (*vide* Putusan Mahkamah Agung RI Nomor 775 K/Ag/2013, tanggal 17 Februari



2014), oleh karena itu petitum gugatan pada angka 3 huruf C poin 3.6 mengenai objek sengketa 5.6 harus dinyatakan tidak dapat diterima;

Menimbang, bahwa objek sengketa 5.7 yang didalilkan oleh Penggugat Konvensi/Terbanding sebagai harta bersama Penggugat Konvensi/Terbanding dengan Tergugat Konvensi/Pembanding, yang dikuatkan dengan keterangan saksi kedua (**SAKSI II**) yang menerangkan bahwa Tergugat Konvensi/Pembanding pensiun setelah bercerai dengan Penggugat Konvensi/Terbanding, dan keterangan saksi pertama (**SAKSI II**) yang menerangkan bahwa ketika Tergugat Konvensi/Pembanding pensiun mendapatkan uang pesangon, dikuasai seluruhnya tanpa diberikan kepada Penggugat Konvensi/Terbanding;

Menimbang, bahwa dalil gugatan terdebut di atas dibantah dengan tegas oleh Tergugat Konvensi/Pembanding dengan alasan bahwa uang pesangon diperoleh Tergugat Konvensi/Pembanding pada saat pensiun dan waktu itu Tergugat Konvensi/Pembanding dengan Penggugat Konvensi/Terbanding telah bercerai dan putusan telah berkekuatan hukum tetap, dan dikuatkan dengan bukti T.1 yang merupakan akta di bawah tangan dan menerangkan bahwa Tergugat Konvensi/Pembanding, terhitung April 2017 tercatat sebagai Peserta Pensiunan PT. PLN (Persero) Sektor Pembangkitan Bukit Asam Tanjung Enim, Muara Enim, dengan Nomor Induk Pensiun P 6189027B dan diberikan hak atas Manfaat Pensiun Normal sesuai ketentuan yang berlaku;

Menimbang, bahwa dari pembuktian tersebut di atas dapat disimpulkan, gugatan Penggugat Konvensi/Terbanding yang mendalilkan objek sengketa 5.7 sebagai harta bersama Penggugat Konvensi/Terbanding dengan Tergugat Konvensi/Pembanding telah dikuatkan dengan keterangan dua orang saksi yang saling berhubungan, namun bersifat *testimonium de audito* dan tidak ada tambahan alat bukti lain yang diajukan untuk mencapai batas minimal pembuktian. Dengan demikian, Penggugat Konvensi/Terbanding tidak dapat membuktikan dalil gugatan *a quo*, sejalan dengan kaidah hukum dalam Putusan Mahkamah Agung RI Nomor 90 K/AG/2003 tanggal 10 Nopember 2004, yang menyatakan bahwa : “Obyek sengketa



yang tidak dapat dibuktikan harus dinyatakan ditolak”, oleh karenanya petitum gugatan pada angka 3 huruf D poin 3.7 mengenai objek sengketa 5.7 harus ditolak, sehingga putusan Pengadilan Agama Muara Enim yang menolak gugatan *a quo* dapat dipertahankan;

Menimbang, bahwa objek sengketa 5.8 s.d. 5.15 berupa kendaraan mobil, sepeda motor dan sepeda gunung yang didalilkan oleh Penggugat Konvensi/Terbanding sebagai harta bersama Penggugat Konvensi/Terbanding dengan Tergugat Konvensi/Pembanding, dikuatkan dengan bukti P.4 mengenai objek sengketa 5.8 dan keterangan saksi pertama (**SAKSI I**) yang menerangkan bahwa sepengetahuan saksi, Tergugat Konvensi/Pembanding dan Penggugat Konvensi/Terbanding memiliki objek sengketa 5.8 berupa 1 (satu) unit mobil Honda Mobilio;

Menimbang, bahwa dalil gugatan mengenai objek sengketa 5.9 s.d. 5.14 tidak dibantah secara tegas dan menyatakan sebaiknya diberikan kepada ketiga anak Penggugat Konvensi/Terbanding dengan Tergugat Konvensi/Pembanding. Adapun mengenai objek sengketa 5.8 dan 5.15, dibantah dengan tegas oleh Tergugat Konvensi/Pembanding sebagai harta bersama dengan alasan, bahwa objek sengketa 5.8 tersebut dibeli oleh dengan membayar uang muka dari hasil penjualan tanah dan angsurannya dibayar sendiri oleh Tergugat Konvensi/Pembanding setelah bercerai dengan Penggugat Konvensi/Terbanding; dan objek sengketa 5.15 adalah hadiah yang diperoleh Tergugat Konvensi/Pembanding ketika mewakili perusahaan untuk mengikuti kegiatan lomba;

Menimbang, bahwa berdasarkan Berita Acara Sidang *Descende* tanggal 30 Oktober 2018 mengenai objek sengketa 5.8 s.d. 5.15 tersebut hanya ditemukan objek sengketa 5.9, sedangkan objek sengketa lainnya tidak ditemukan di lokasi objek sengketa. Meskipun objek sengketa 5.10 s.d. 5.14 tersebut tidak dibantah secara tegas oleh Tergugat Konvensi/Pembanding, maupun objek sengketa 5.8 dan objek sengketa 5.15 yang dibantah secara tegas sebagai harta bersama oleh Tergugat Konvensi/Pembanding, namun dari hasil pemeriksaan setempat yang dilaksanakan pada tanggal 30 Oktober 2018 di lokasi objek sengketa dan dihadiri para



pihak berperkara, ternyata objek sengketa 5.8, dan objek sengketa 5.10 s.d. 5.15 tidak ditemukan di lokasi objek sengketa;

Menimbang, bahwa dari pembuktian tersebut di atas dan hubungannya dengan hasil pemeriksaan setempat atas objek sengketa *a quo* pada tanggal 30 Oktober 2018, maka ditemukan fakta bahwa objek sengketa 5.9 berupa 1 (satu) unit Mobil Jeep Willys, warna hijau, Nomor Polisi BG 1523 EA adalah harta bersama Penggugat Konvensi/Terbanding dengan Tergugat Konvensi/Pembanding. Dan oleh karena objek sengketa 5.8 dan objek sengketa 5.10 s.d. 5.15 tidak ditemukan di lokasi objek sengketa, maka gugatan Penggugat Konvensi/Terbanding *a quo* adalah kabur dan tidak jelas (*obscur libel*). Dengan demikian, petitum gugatan pada angka 3 huruf E poin 3.9 mengenai objek sengketa 5.9 dapat dikabulkan, sedangkan petitum gugatan pada angka 3 huruf E poin 3.8 dan 3.10 s.d. 3.15 mengenai objek sengketa 5.8 dan objek sengketa 5.10 s.d. 5.15 harus dinyatakan tidak dapat diterima;

Menimbang, bahwa objek sengketa 5.16 s.d. 5.59 berupa perabotan dan fasilitas rumah tangga yang didalilkan oleh Penggugat Konvensi/Terbanding sebagai harta bersama Penggugat Konvensi/Terbanding dengan Tergugat Konvensi/Pembanding, hal mana dibantah oleh Tergugat Konvensi/Pembanding dengan alasan bahwa objek sengketa 5.16 s.d. 5.24 dibeli sendiri oleh Tergugat Konvensi/Pembanding yang pada saat itu Penggugat Konvensi/Terbanding tidak berada di rumah selama 3 bulan; objek sengketa 5.25 adalah hadiah yang diperoleh Tergugat Konvensi/Pembanding ketika mengikuti kegiatan perlombaan; sedangkan objek sengketa 5.26 s.d. 5.59 tidak ditanggapi oleh Tergugat Konvensi/Pembanding;

Menimbang, bahwa berdasarkan Berita Acara Sidang *Descende* tanggal 30 Oktober 2018 mengenai objek sengketa 5.16 s.d. 5.59 tersebut ternyata hanya ditemukan objek sengketa 5.37 berupa 2 (dua) unit kursi teras terbuat dari kayu dan objek sengketa 5.54 berupa 1 (satu) pcs Tandon Air ukuran 1.000 liter di lokasi objek sengketa, sedangkan objek sengketa selainnya tidak ditemukan di lokasi objek sengketa, yaitu objek sengketa



5.16 s.d. 5.36 dan objek 5.38 s.d. 5.53 serta objek sengketa 5.55 s.d. 5.59, meskipun objek sengketa tersebut tidak dibantah secara tegas dan/atau tidak ditanggapi oleh Tergugat Konvensi/Pembanding;

Menimbang, bahwa dari pembuktian tersebut di atas dan hubungannya dengan hasil pemeriksaan setempat atas objek sengketa *a quo* pada tanggal 30 Oktober 2018, maka ditemukan fakta bahwa objek sengketa 5.37 berupa 2 (dua) unit kursi teras terbuat dari kayu dan objek sengketa 5.54 berupa 1 (satu) pcs Tandon Air ukuran 1.000 liter adalah harta bersama Penggugat Konvensi/Terbanding dengan Tergugat Konvensi/Pembanding. Dan oleh karena objek sengketa 5.16 s.d. 5.36, objek sengketa 5.38 s.d. 5.53 dan objek sengketa 5.55 s.d. 5.59 tidak ditemukan di lokasi objek sengketa, maka gugatan Penggugat Konvensi/Terbanding *a quo* adalah kabur dan tidak jelas (*obscur libel*);

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan di atas, maka petitum gugatan pada angka 3 huruf F poin 3.37 dan 3.54 mengenai objek sengketa 5.37 dan 5.54 dapat dikabulkan, sedangkan petitum gugatan pada angka 3 huruf F poin 3.16 s.d. 3.36, poin 3.38 s.d. 3.53 dan poin 3.55 s.d. 3.59 mengenai objek sengketa 5.16 s.d. 5.36, objek sengketa 5.38 s.d. 5.53 dan objek sengketa 5.55 s.d. 5.59 harus dinyatakan tidak dapat diterima;

Menimbang, bahwa objek sengketa 5.60 s.d. 5.64 berupa bahan bangunan yang didalilkan oleh Penggugat Konvensi/Terbanding sebagai harta bersama Penggugat Konvensi/Terbanding dengan Tergugat Konvensi/Pembanding, yang dikuatkan dengan keterangan saksi kedua (**SAKSI II**) yang menerangkan bahwa saksi mengetahui Penggugat Konvensi/Terbanding dan Tergugat Konvensi/Pembanding pernah membeli bahan bangunan berupa besi behel, kusen pintu dan daun jendela. Dalil gugatan tersebut dibantah oleh Tergugat Konvensi/Pembanding dengan alasan bahwa objek sengketa tersebut dibeli sendiri oleh Tergugat Konvensi/Pembanding yang pada saat itu Penggugat Konvensi/Terbanding tidak berada di rumah dan pergi dari kediaman bersama;

Menimbang, bahwa berdasarkan Berita Acara Sidang *Descente* tanggal 30 Oktober 2018 mengenai objek sengketa 5.60 s.d. 5.64 tersebut



ternyata pada saat dilaksanakan pemeriksaan setempat di lokasi objek sengketa hanya ditemukan objek sengketa 5.64 berupa besi behel sejumlah 78 (tujuh puluh delapan) batang, yang selebihnya tidak ditemukan di lokasi objek sengketa. Demikian pula dengan objek sengketa bahan bangunan lainnya, yaitu objek sengketa 5.60 s.d. 5.63, juga tidak ditemukan di lokasi objek sengketa tersebut;

Menimbang, bahwa dari pembuktian tersebut di atas dapat disimpulkan bahwa gugatan Penggugat Konvensi/Terbanding yang mendalilkan objek sengketa 5.60 s.d. 5.64 berupa bahan bangunan sebagai harta bersama Penggugat Konvensi/Terbanding dengan Tergugat Konvensi/Pembanding, hanya dikuatkan dengan keterangan satu orang saksi di depan sidang (*unus testis nullus testis*) dan bersifat *testimonium de audito*, sehingga diperlukan alat bukti tambahan lainnya untuk mencapai batas minimal pembuktian, namun sementara itu dalil bantahan Tergugat Konvensi/Pembanding atas objek sengketa tersebut sebagai harta bersama tidak berdasarkan hukum;

Menimbang, bahwa dari pertimbangan tersebut di atas dan hubungannya dengan hasil pemeriksaan setempat atas objek sengketa tersebut pada tanggal 30 Oktober 2018, maka ditemukan fakta bahwa objek sengketa 5.64 berupa 78 (tujuh puluh delapan) batang besi behel adalah harta bersama Penggugat Konvensi/Terbanding dengan Tergugat Konvensi/Pembanding. Dan oleh karena objek sengketa 5.60 s.d. 5.63 tidak ditemukan di lokasi objek sengketa, maka gugatan Penggugat Konvensi/Terbanding *a quo* adalah kabur dan tidak jelas (*obscuur libel*). Dengan demikian, petitum gugatan pada angka 3 huruf G poin 3.64 mengenai objek sengketa 5.64 dapat dikabulkan sebagian, sedangkan petitum gugatan pada angka 3 huruf G poin 3.60 s.d. 3.63 mengenai objek sengketa 5.60 s.d. 5.63 berupa bahan bangunan harus dinyatakan tidak dapat diterima;

Menimbang, bahwa atas dasar dan uraian pertimbangan tersebut di atas Majelis Hakim Pengadilan Tinggi Agama Palembang berpendapat bahwa Penggugat Konvensi/Terbanding telah dapat membuktikan sebagian dalil-dalil gugatannya, yaitu mengenai objek sengketa 5.1, 5.2, 5.3, 5.4, 5.5,



5.9, 5.37, 5.54 dan objek sengketa 5.64 sehingga objek sengketa *a quo* ditetapkan sebagai harta bersama Penggugat Konvensi/Terbanding dengan Tergugat Konvensi/Pembanding. Adapun objek sengketa selainnya tidak ditemukan di lokasi objek sengketa dan objek sengketa selebihnya tidak dapat dibuktikan di depan sidang, sehingga objek sengketa 5.6 dan 5.8, 5.10 s.d. 5.15, objek sengketa 5.16 s.d. 5.36, objek sengketa 5.38 s.d. 5.53, objek sengketa 5.55 s.d. 5.59 dan objek sengketa 5.60 s.d. 5.63 dinyatakan tidak dapat diterima, sedangkan objek sengketa 5.7 harus ditolak;

Menimbang, bahwa objek sengketa 5.1, 5.2, 5.3, 5.4, 5.5, 5.9, 5.37, 5.54 dan objek sengketa 5.64 tersebut telah terbukti dan ditetapkan sebagai harta bersama Penggugat Konvensi/Terbanding dengan Tergugat Konvensi/Pembanding, sesuai Pasal 37 Undang-undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan jo. Pasal 97 Kompilasi Hukum Islam, maka $\frac{1}{2}$ (seperdua) bagian dari harta bersama tersebut untuk Penggugat Konvensi/Terbanding dan $\frac{1}{2}$ (seperdua) bagian untuk Tergugat Konvensi/Pembanding. Dengan demikian, petitum gugatan Penggugat Konvensi/Terbanding pada angka 4 dapat dikabulkan;

Menimbang, bahwa hingga perkara ini diputus di Pengadilan, objek sengketa 5.1, 5.2, 5.3, 5.4, 5.5, 5.9, 5.37, 5.54 dan objek sengketa 5.64 tersebut berada dalam penguasaan Tergugat Konvensi/Pembanding, maka Tergugat Konvensi/Pembanding harus diperintahkan untuk menyerahkan $\frac{1}{2}$ (seperdua) bagian dari harta bersama itu kepada Penggugat Konvensi/Terbanding (*vide* Pasal 37 Undang-undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan jo. Pasal 97 Kompilasi Hukum Islam), dan jika tidak dapat dibagi secara natura maka dijual lelang dan hasilnya dibagi $\frac{1}{2}$ (seperdua) bagian untuk Penggugat Konvensi/Terbanding dan $\frac{1}{2}$ (seperdua) bagian untuk Tergugat Konvensi/Pembanding. Dan oleh karena itu, petitum gugatan Penggugat Konvensi/Terbanding pada angka 5 dapat dikabulkan;

Menimbang, bahwa mengenai permohonan sita jaminan atas objek sengketa dalam perkara *a quo*, telah dipertimbangkan oleh Majelis Hakim Pengadilan Agama Muara Enim dalam putusannya (hlm.108 alinea keempat dan kelima) yang menyatakan bahwa terhadap petitum Penggugat



Konvensi/Terbanding yang memohon agar diletakkan sita jaminan terhadap harta bersama pada poin 5.1 sampai dengan 5.64, Ketua Majelis di dalam Penetapan Hari Sidang (PHS) telah menjawab permohonan tersebut yang pada pokoknya menolak permohonan sita dimaksud, dan karenanya permohonan sita jaminan tersebut tidak perlu dipertimbangkan lebih lanjut. Dalam hal ini, Majelis Hakim Pengadilan Tinggi Agama Palembang tidak sependapat atas pertimbangan Majelis Hakim Pengadilan Agama Muara Enim tersebut dengan pertimbangan sebagai berikut;

Menimbang, bahwa dalam Penetapan Hari Sidang (PHS) Nomor 0547/Pdt.G/2017/PA ME, tanggal 29 Mei 2017 tentang penentuan hari sidang pemeriksaan perkara tersebut yang akan dilangsungkan pada tanggal 13 Juni 2017, ternyata tidak ada pertimbangan mengenai permohonan sita jaminan yang diajukan oleh Penggugat Konvensi/Terbanding dalam surat gugatannya, dan menurut Majelis Hakim Pengadilan Tinggi Agama Palembang, ketua/majelis pemeriksa perkara *a quo* tidak memperhatikan adanya permohonan sita tersebut, karena sepatutnya permohonan sita tersebut diperiksa dalam sidang insidentil yang dihadiri para pihak untuk menemukan ada tidaknya fakta-fakta atau indikasi objektif yang memberi petunjuk bahwa Tergugat Konvensi/Pembanding akan menggelapkan objek sengketa yang bertujuan untuk menghindari tanggung jawabnya memenuhi tuntutan Penggugat Konvensi/Terbanding, hal mana sejalan dengan kaidah hukum dalam Yurisprudensi Mahkamah Agung RI Nomor 1346 K/Sip/1971, tanggal 23 Juli 1973;

Menimbang, bahwa selanjutnya mengenai permohonan sita jaminan tersebut, telah dipertimbangkan dalam Putusan Sela Pengadilan Tinggi Agama Palembang Nomor 20/Pdt.G/2018/PTA Plg., tanggal 31 Juli 2018, bahwa selama pemeriksaan perkara tersebut di tingkat pertama ternyata Penggugat Konvensi/Terbanding tidak secara sungguh-sungguh dalam tuntutan atas permohonan sita dimaksud, maka terhadap petitum gugatan Penggugat Konvensi/Terbanding pada angka 6 mengenai permohonan serta pernyataan sah dan berharga sita jaminan tersebut harus



dinyatakan tidak dapat diterima, yang selanjutnya akan disebutkan dalam amar putusan perkara ini;

Menimbang, bahwa tuntutan Penggugat Konvensi/Terbanding mengenai *dwangsom* agar Tergugat Konvensi/Pembanding dihukum untuk membayar uang paksa, sebesar Rp1.000.000,00 (satu juta rupiah) setiap harinya bilamana lalai memenuhi isi putusan, telah dipertimbangkan oleh Majelis Hakim Pengadilan Agama Muara Enim dalam putusannya (hlm.109 alinea kedua s.d. hlm.110 alinea kedua), yang menyatakan bahwa putusan perkara *a quo* bisa dilaksanakan dengan eksekusi pembayaran sejumlah uang melalui mekanisme lelang, sesuai ketentuan Pasal 54 Undang-undang Nomor 7 tahun 1989 tentang Peradilan Agama jo. Pasal 606a Rv serta kaidah hukum dalam putusan Mahkamah Agung Nomor 79 K/Sip/1972 dan Nomor 307 K/Sip/1976 tanggal 7 Desember 1976, maka gugatan *dwangsom* Penggugat Konvensi/Terbanding patut ditolak;

Menimbang, bahwa Penggugat Konvensi/Terbanding mengajukan pula tuntutan agar putusan ini dapat dilaksanakan terlebih dahulu meskipun ada *verzet*, banding maupun kasasi (*uitvoerbaar bij voorraad*), dan telah dipertimbangkan oleh Majelis Hakim Pengadilan Agama Muara Enim dalam putusannya (hlm.110 alinea ketiga dan keempat), yang menyatakan bahwa gugatan *uitvoerbaar bij voorraad* tersebut tidak memenuhi syarat-syarat sebagaimana yang ditentukan dalam Pasal 191 RBg. jo. Pasal 54 Rv dan Surat Edaran Mahkamah Agung Nomor 3 Tahun 1971, SEMA Nomor 6 Tahun 1975, dan SEMA Nomor 3 Tahun 1978, sehingga gugatan *a quo* harus ditolak;

Menimbang, bahwa pertimbangan Majelis Hakim Pengadilan Agama Muara Enim atas gugatan konvensi selebihnya mengenai tuntutan *dwangsom* dan *uitvoerbaar bij voorraad* sebagaimana diuraikan tersebut di atas, dalam hal ini Majelis Hakim Pengadilan Tinggi Agama Palembang sependapat dengan pertimbangan hukum tersebut karena sudah tepat dan benar dengan tambahan pertimbangan sebagai berikut;



Menimbang, bahwa dengan berpedoman pada ketentuan Pasal 606a Rv, maka semua putusan hakim dalam perkara *contentious* yang mengandung hukuman dapat dijatuhkan *dwangsom*, kecuali terhadap putusan hakim yang hukuman pokoknya berupa pembayaran sejumlah uang. Dan tuntutan *uitvoerbaar bij voorraad* yang diajukan Penggugat Konvensi/Terbanding dalam perkara ini tidak memenuhi syarat-syarat yang ditentukan dalam SEMA Nomor 3 Tahun 2000 tentang Putusan Serta Merta dan Putusan Provisionil. Dan oleh karenanya, petitum gugatan angka 7 dan 8 dari gugatan Penggugat Konvensi/Terbanding *a quo* harus ditolak, sehingga amar putusan pada angka 6 yang menolak tuntutan *dwangsom* dan *uitvoerbaar bij voorraad* tersebut dapat dipertahankan;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut di atas, maka putusan Pengadilan Agama Muara Enim (dalam konvensi) Nomor 0547/Pdt.G/ 2017/PA ME, tanggal 21 Maret 2018 Masehi bertepatan dengan tanggal 3 Rajab 1439 Hijriah dapat dipertahankan dengan perbaikan amar putusan yang selengkapnya sebagaimana tersebut di bawah ini;

Dalam Rekonvensi

Menimbang, bahwa gugatan rekonvensi dalam perkara *a quo* diajukan oleh Penggugat Rekonvensi/Pembanding pada saat menyampaikan jawabannya di depan sidang tanggal 22 Agustus 2017, berdasarkan Pasal 158 ayat (1) RBg., maka gugatan rekonvensi dalam perkara ini memenuhi syarat sehingga dapat diterima dan akan dipertimbangkan lebih lanjut;

Menimbang, bahwa Penggugat Rekonvensi/Pembanding dalam gugatan rekonvensi tersebut pada posita angka 2 telah mendalilkan bahwa selama pernikahan Penggugat Rekonvensi/Pembanding dengan Tergugat Rekonvensi/Terbanding telah diperoleh pula harta bersama Penggugat Rekonvensi/Pembanding dengan Tergugat Rekonvensi/Terbanding, sebagai berikut :

- a. 1 (satu) unit rumah yang terletak di Kabupaten Lahat, dengan luas tanah $\pm 36 \text{ m}^2$ /ukuran panjang 12 m X 3 m dengan batas-batas : sebelah Depan



dengan Jalan; sebelah Belakang dengan tanah Agus; sebelah Kanan dengan tanah Kopli; dan sebelah Kiri dengan tanah Andika, yang selanjutnya dalam putusan perkara ini disebut dengan objek sengketa 2.a;

- b. Perhiasan emas sebanyak 80,4 gram yang meliputi : 1 (satu) buah gelang emas 24 karat seberat 33, 5 gram; 1 (satu) buah kalung emas 24 karat seberat 33,5 gram; dan 1 (satu) buah cincin emas 24 karat seberat 13,4 gram, yang selanjutnya dalam putusan perkara ini disebut dengan objek sengketa 2.b;

Menimbang, bahwa dalam gugatan rekonsensi tersebut, Penggugat Rekonsensi/Pembanding mendalilkan bahwa objek sengketa 2.a dan 2.b *a quo* berada dalam penguasaan Tergugat Rekonsensi/Terbanding dan belum pernah dilakukan pembagian sebagai harta bersama, sehingga Penggugat Rekonsensi/Pembanding khawatir objek sengketa tersebut akan dialihkan atau dipindahtangankan oleh Tergugat Rekonsensi/Terbanding. Dengan alasan tersebut, Penggugat Rekonsensi/Pembanding mengajukan permohonan sita jaminan atas objek sengketa tersebut dan untuk menjamin agar putusan dapat dilaksanakan sebagaimana mestinya dan tidak *ilusioir*, dituntut pula agar putusan dapat dijalankan terlebih dahulu (*uitvoerbaar bij voorraad*) meskipun ada *verzet*, banding maupun kasasi;

Menimbang, bahwa dalil-dalil gugatan Penggugat Rekonsensi/Pembanding tersebut di atas telah dibantah dengan tegas oleh Tergugat Rekonsensi/Terbanding sebagaimana terurai dalam jawabannya yang menyatakan bahwa objek sengketa 2.a itu adalah milik orang tua Tergugat Rekonsensi/Terbanding yang pada mulanya merupakan Rumah Dinas/Asrama TNI-AD, pemberian dari pihak Kodam II Sriwijaya (d/h Kodam IV Sriwijaya) melalui Kodim 0405 Lahat kepada (orang tua Tergugat Rekonsensi) selaku Purnawirawan TNI-AD (d/h ABRI) pada tahun 1982, sebagai penghargaan atas jasa-jasanya sebagai anggota TNI - Polisi Militer (PM) dengan pangkat terakhir Peltu (Pembantu Letnan Satu). Dan selain itu, terdapat perbedaan mengenai data luas dan batas-batas objek sengketa,



sebagaimana yang didalilkan oleh Penggugat Rekonvensi/Pembanding (*vide* Bukti P.6.A dan P.6.B);

Menimbang, bahwa selanjutnya Tergugat Rekonvensi/Terbanding mengajukan dalil bantahannya mengenai objek sengketa 2.b, yang menyatakan dalil gugatan tersebut mengada-ada dan tidak berdasarkan hukum, oleh karena ketika Tergugat Rekonvensi/Terbanding pergi dan tinggal di rumah orang tua di Lahat, Tergugat Rekonvensi/Terbanding tidak membawa objek sengketa 2.b dimaksud, selain baju di badan. Dengan dalil dan alasan tersebut, Tergugat Rekonvensi/Terbanding memohon agar gugatan Penggugat Rekonvensi/Pembanding tersebut ditolak seluruhnya;

Menimbang, bahwa terhadap dalil-dalil gugatan Penggugat Rekonvensi/Pembanding maupun dalil-dalil jawaban dan/atau bantahan Tergugat Rekonvensi/Terbanding mengenai objek sengketa 2.a dan 2.b tersebut, telah dipertimbangkan oleh Majelis Hakim Pengadilan Agama Muara Enim dalam putusannya (hlm.113 alinea kesatu s.d. hlm.114 alinea kedelapan), yang menyatakan bahwa dalil gugatan rekonvensi mengenai objek sengketa yang dikuatkan dengan bukti T.4 berupa akta pengakuan sepihak dan keterangan saksi-saksi yang diajukan di depan persidangan merupakan kesaksian *de audito*, tidak dapat membuktikan bahwa objek sengketa 2.a dan 2.b tersebut merupakan harta bersama Penggugat Rekonvensi/Pembanding dengan Tergugat Rekonvensi/Terbanding;

Menimbang, bahwa dalam pertimbangan selanjutnya Majelis Hakim Pengadilan Agama Muara Enim dalam putusannya tersebut menyatakan bahwa dalil bantahan *a quo* dikuatkan dengan bukti P.6.A dan P.6.B dihubungkan dengan keterangan saksi-saksinya, yaitu : saksi pertama (**SAKSI I**) yang menerangkan bahwa saksi mengetahui objek sengketa 2.a adalah milik orangtua saksi Tergugat Rekonvensi/Terbanding; saksi kedua (**SAKSI II**) dan saksi ketiga (**SAKSI III**), yang menerangkan bahwa objek sengketa 2.a tersebut sudah ada dan telah di bangun sebelum Tergugat Rekonvensi/Terbanding menikah dengan Penggugat Rekonvensi/Pembanding, dan merupakan hibah dari TNI kepada orang tua Tergugat



Rekonvensi/Terbanding, oleh karenanya dalil gugatan Penggugat Rekonvensi/Pembanding *a quo* harus ditolak;

Menimbang, bahwa mengenai permohonan sita jaminan dan tuntutan *uitvoerbaar bij voorraad* atas objek sengketa 2.a dan 2.b tersebut, juga telah dipertimbangkan oleh Majelis Hakim Pengadilan Agama Muara Enim dalam putusannya (hlm.115 alinea kesatu s.d. keempat), yang menyatakan bahwa selama proses pemeriksaan di persidangan majelis hakim tidak ditemukan adanya indikasi Tergugat Rekonvensi/Terbanding akan mengalihkan dan/atau memindatangankan harta tersebut kepada pihak lain, sehingga petitum gugatan rekonvensi agar diletakkan sita jaminan tersebut patut untuk ditolak; selanjutnya dalam pertimbangan mengenai tuntutan *uitvoerbaar bij voorraad* menyatakan bahwa tuntutan tersebut tidak memenuhi syarat-syarat yang ditentukan dalam Pasal 191 RBg. Dan Pasal 54 Rv serta SEMA Nomor 3 Tahun 1971, SEMA Nomor 6 Tahun 1975 dan SEMA Nomor 3 Tahun 1978, sehingga petitum gugatan agar dijatuhkan putusan *uitvoerbaar bij voorraad* harus ditolak; dan oleh karenanya, gugatan Penggugat Rekonvensi/Pembanding tersebut harus ditolak seluruhnya;

Menimbang, bahwa Majelis Hakim Pengadilan Tinggi Agama Palembang sependapat dengan Majelis Hakim Pengadilan Agama Muara Enim dengan putusannya yang menolak gugatan Penggugat Rekonvensi/Pembanding seluruhnya, namun dengan alasan dan pertimbangan yang akan diuraikan di bawah ini;

Menimbang, bahwa sehubungan dengan dalil bantahan Tergugat Rekonvensi/Terbanding atas gugatan Penggugat Rekonvensi/Pembanding tersebut, maka kepada para pihak dibebani pembuktian dengan memberi kesempatan terlebih dahulu kepada Penggugat Rekonvensi/Pembanding untuk membuktikan kebenaran dalil-dalil gugatan rekonvensi *a quo*, kemudian kepada Tergugat Rekonvensi/Terbanding untuk membuktikan kebenaran dalil-dalil bantahannya (vide Pasal 283 RBg. dan Yurisprudensi Mahkamah Agung RI No. 549 K/Sip/1971, tanggal 15 Maret 1972);

Menimbang, bahwa dalil-dalil gugatan Penggugat Rekonvensi/Pembanding mengenai objek sengketa 2.a dan 2.b tersebut dikuatkan



dengan bukti surat T.4 dan T.3 berupa fotokopi Surat Pernyataan mengenai objek sengketa *a quo*, yang dibuat dan ditandatangani oleh, tanggal 29 November 2017, telah dinazegelen serta telah dicocokkan dan sesuai dengan aslinya, serta keterangan saksi pertama (**SAKSI I**), yang menerangkan bahwa perhiasan berupa emas 80 gram dibeli oleh Penggugat Rekonvensi/Pembanding dan keterangan saksi kedua (**SAKSI II**), yang menerangkan bahwa saksi mendapatkan informasi dari Penggugat Rekonvensi/Pembanding mengenai kalung dan gelang emas yang dibeli Penggugat Rekonvensi/Pembanding dengan uang dari sisa pembayaran uang muka untuk pembelian mobil Honda Mobilio pada tahun 2013 atau 2014;

Menimbang, bahwa bukti surat T.4 mengenai objek sengketa 2.a dan bukti surat T.3 mengenai objek sengketa 2.b berupa fotokopi Surat Pernyataan yang dibuat dan ditandatangani oleh, masing-masing tanggal 29 November 2017, telah dinazegelen serta telah dicocokkan dan sesuai dengan aslinya. Berdasarkan Pasal 2 ayat (1) Undang-undang Nomor 13 Tahun 1985 tentang Bea Meterai dan kaidah hukum Putusan Mahkamah Agung RI Nomor 3901 K/Pdt/1985, tanggal 29 November 1988, maka bukti surat T.3 dan T.4 tersebut tidak mempunyai kekuatan pembuktian sehingga harus dikesampingkan. Berkaitan dengan keterangan saksi-saksi tersebut di atas, meskipun kesaksian itu saling berhubungan mengenai objek sengketa 2.b, namun bersifat *testimonium de audito* (*vide* Pasal 308 RBg.), dan tidak ada bukti lain untuk menguatkan dalil-dalil gugatannya, maka Penggugat Rekonvensi/Pembanding tidak dapat membuktikan dalil-dalil gugatan *a quo*;

Menimbang, bahwa sementara itu dalil-dalil ~~bantahan~~ Tergugat Rekonvensi/Terbanding mengenai objek sengketa 2.a tersebut, dikuatkan dengan bukti P.6.A berupa fotokopi Surat Izin Mendirikan Rumah, tanggal 17 Juli 1982 dari Komandan Kodim – 0405 Lahat, yang diberikan kepada Jakfar, Purnawirawan AD; dan bukti P.6.B berupa fotokopi Surat Permohonan dan saran tentang tanah AD Skip Lahat, tanggal 15 September 1984 dari Komandan Kodim – 0405 dan ditujukan kepada Pangdam IV/Sriwijaya di Palembang. Bukti surat P.6.A dan P.6.B tersebut telah



dinazegelen serta telah dicocokkan dan sesuai dengan aslinya dan pula tidak dibantah oleh Penggugat Rekonvensi/Pembanding, sehingga bukti surat *a quo* dapat dipertimbangkan dalam memutus perkara ini;

Menimbang, bahwa bukti surat P.6.A dan P.6.B tersebut merupakan akta di bawah tangan, dibuat dan ditandatangani secara sepihak, isi dan tanda tangan dalam akta diakui oleh orang terhadap siapa tulisan itu hendak dipakai, sehingga nilai pembuktian yang melekat pada bukti P.6.A dan P.6.B tersebut sama dengan akta otentik, yaitu bersifat sempurna dan mengikat (vide Pasal 286 ayat (1) dan 288 RBg. jo. Pasal 1874 dan 1875 KUH Perdata); Dan selain itu, dikuatkan pula dengan keterangan saksi pertama, saksi kedua dan saksi kelima Tergugat Rekonvensi/Terbanding yang saling berhubungan dan bersesuaian, bahwa para saksi mengetahui objek sengketa 2.a adalah milik orang tua saksi Tergugat Rekonvensi/Terbanding, sudah ada dan telah di bangun sebelum Tergugat Rekonvensi/Terbanding menikah dengan Penggugat Rekonvensi/Pembanding;

Menimbang, bahwa ternyata Penggugat Rekonvensi/Pembanding tidak dapat membuktikan dalil-dalil gugatannya mengenai objek sengketa 2.a dan 2.b tersebut sebagai harta bersama Penggugat Rekonvensi/Pembanding dengan Tergugat Rekonvensi/Terbanding sehingga gugatan rekonvensi *a quo* harus ditolak. Dan oleh karenanya, maka gugatan rekonvensi mengenai permohonan sita jaminan dan tuntutan *uitvoerbaar bij voorraad* atas abjek sengketa 2.a dan 2.b adalah tidak beralasan dan tidak berdasarkan hukum. Selain itu, Penggugat Rekonvensi/Pembanding tidak menegaskan lagi permohonan sita *a quo* selama pemeriksaan perkara ini untuk dilakukan pemeriksaan insidentil (vide Yurisprudensi Mahkamah Agung RI Nomor 1346 K/Sip/1971, tanggal 23 Juli 1973), dan gugatan Penggugat Rekonvensi/Pembanding mengenai tuntutan *uitvoerbaar bij voorraad* tidak memenuhi syarat-syarat yang ditentukan dalam SEMA Nomor 3 Tahun 2000 tentang Putusan Serta Merta dan Putusan Provisionil, maka petitum gugatan rekonvensi angka 5 dan 6 tersebut harus ditolak;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut di atas, maka putusan Pengadilan Agama Muara Enim (dalam rekonvensi)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Nomor 0547/Pdt.G/ 2017/PA ME, tanggal 21 Maret 2018 Masehi bertepatan dengan tanggal 3 Rajab 1439 Hijriah, yang menolak gugatan Penggugat Rekonvensi/Pembanding seluruhnya, dapat dipertahankan dan dikuatkan sebagaimana amar putusan tersebut di bawah ini;

Menimbang, bahwa segala hal yang telah dipertimbangkan oleh Majelis Hakim Pengadilan Agama Muara Enim dalam putusannya, baik dalam konvensi maupun dalam rekonvensi dan tidak dipertimbangkan lagi atau tidak bertentangan dengan pertimbangan Majelis Hakim Pengadilan Tinggi Agama Palembang, maka dapat disetujui dan diambil alih sebagai pertimbangan sendiri. Adapun keberatan-keberatan yang diajukan oleh Tergugat Konvensi/Penggugat Rekonvensi/Pembanding sebagaimana terurai dalam memori bandingnya hanyalah merupakan pengulangan atas jawaban yang disampaikan pada waktu pemeriksaan perkara, dan telah dipertimbangkan dengan cermat dalam putusan tingkat pertama, sehingga tidak perlu dipertimbangkan lagi oleh Majelis Hakim Pengadilan Tinggi Agama Palembang, dengan demikian keberatan Tergugat Konvensi/Penggugat Rekonvensi/Pembanding *a quo* harus dikesampingkan;

Dalam Konvensi dan Rekonvensi

Menimbang, bahwa perkara ini termasuk dalam bidang perkawinan, maka berdasarkan ketentuan Pasal 89 ayat (1) Undang-undang Nomor 7 Tahun 1989 yang telah diubah dengan Undang-undang Nomor 3 Tahun 2006 dan perubahan kedua dengan Undang-undang Nomor 50 Tahun 2009, maka biaya perkara dalam tingkat pertama dibebankan kepada Penggugat Konvensi/Tergugat Rekonvensi/Terbanding dan biaya perkara dalam tingkat banding dibebankan kepada Tergugat Konvensi/Penggugat Rekonvensi/Pembanding;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan di atas, maka pertimbangan hukum Majelis Hakim Pengadilan Agama Muara Enim mengenai biaya perkara dalam putusannya (hlm. 116 alinea kesatu) tidak tepat dan tidak benar, sehingga amar putusan dalam konvensi dan rekonvensi mengenai biaya perkara dalam tingkat pertama perlu diperbaiki, sedangkan mengenai biaya *descente* sejumlah Rp10.040.000,00 (sepuluh

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



juta empat puluh ribu rupiah), harus ditanggung bersama secara berimbang oleh para pihak berperkara, yaitu Rp5.020.000,00 (lima juta dua puluh ribu rupiah) dibebankan kepada Penggugat Konvensi/Tergugat Rekonvensi dan Rp5.020.000,00 (lima juta dua puluh ribu rupiah) dibebankan kepada Tergugat Konvensi/Penggugat Rekonvensi;

Mengingat semua peraturan perundang-undangan dan hukum Islam yang berkaitan dengan perkara ini;

M E N G A D I L I

- I. Menyatakan permohonan banding Pembanding secara formal dapat diterima;
- II. Memperbaiki Putusan Pengadilan Agama Muara Enim Nomor 0547/Pdt.G/2017/PA ME, tanggal 21 Maret 2018 Masehi bertepatan dengan tanggal 3 Rajab 1439 Hijriah yang amar selengkapnya sebagai berikut :

Dalam Provisi :

Menolak gugatan provisi Penggugat;

Dalam Konvensi :

1. Mengabulkan gugatan Penggugat Konvensi sebagian;
2. Menetapkan harta bersama Penggugat Konvensi dengan Tergugat Konvensi, sebagai berikut :
 - 2.1. Objek sengketa 5.1 berupa 1 (satu) unit rumah permanen berukuran 14 m x 8 m = 112 m², berdiri di atas sebidang tanah berukuran 20 m x 16 m = 320 m², terletak di Kab. Muara Enim, dengan batas-batas :
 - sebelah Utara, berbatasan dengan tanah & rumah milik Budi Kartino;
 - sebelah Selatan, berbatasan dengan tanah dan rumah milik Surya Atmaja;
 - sebelah Barat, berbatasan dengan Jalan Lingkungan; dan
 - sebelah Timur, berbatasan dengan tanah kosong milik Suwoko;



2.2. Objek sengketa 5.2 berupa sebidang tanah kosong berukuran 30 m x 20 m = 600 m², terletak di Kabupaten Muara Enim, dengan batas-batas :

- sebelah Utara, berbatasan dengan tanah milik Nurmina;
- sebelah Selatan, berbatasan dengan tanah milik Nasir;
- sebelah Barat, berbatasan dengan tanah milik Alm. Ramlan Zen; dan
- sebelah Timur, berbatasan dengan tanah milik Yuniarti,

2.3. Objek sengketa 5.3 berupa sebidang kebun rambutan berukuran 27 m x 20 m = 540 m², terletak di Kabupaten Muara Enim, dengan batas-batas :

- sebelah Utara, berbatasan dengan tanah milik Basroni;
- sebelah Selatan, berbatasan dengan tanah milik Tasmi;
- sebelah Barat, berbatasan dengan tanah milik Tina; dan
- sebelah Timur, berbatasan dengan jalan ke kebun,

2.4. Objek sengketa 5.4 berupa sebidang sawah seluas 2.160 m², terletak di Lecah Paye, Kelurahan Muara Enim, Kecamatan Muara Enim, Kabupaten Muara Enim, dengan batas-batas :

- sebelah Utara, berbatasan dengan tanah milik Baki;
- sebelah Selatan, berbatasan dengan tanah milik Korna;
- sebelah Barat, berbatasan dengan tanah seseorang yang tidak dikenal; dan
- sebelah Timur, berbatasan dengan tanah milik Korna,

2.5. Objek sengketa 5.5 berupa sebidang kebun jati seluas 22.343,91 m², di atasnya terdapat pohon jati, pohon karet dan pohon kelapa sawit serta sebuah bangunan rumah dan 2 (dua) buah kolam ikan, terletak di Kabupaten Lahat, dengan batas-batas :

- sebelah Utara, berbatasan dengan Jl. Suka Damai;
- sebelah Selatan, berbatasan dengan Jalan Pengeboran dan Sungai Kecil;
- sebelah Barat, berbatasan dengan tanah milik Aming dan Maun; dan



- sebelah Timur, berbatasan dengan Jalan Lingkungan
- 2.6. Objek sengketa 5.9 berupa 1 (satu) unit Mobil Jeep Willys, warna hijau, Nomor Polisi BG 1523 EA;
- 2.7. Objek sengketa 5.37 berupa 2 (dua) unit kursi teras terbuat dari kayu;
- 2.8. Objek sengketa 5.54 berupa 1 (satu) pcs Tandon Air ukuran 1.000 liter;
- 2.9. Objek sengketa 5.64 berupa 78 (tujuh puluh delapan) batang besi behel;
- 3. Menetapkan bagian Penggugat Konvensi dan Tergugat Konvensi masing-masing $\frac{1}{2}$ (seperdua) dari harta bersama sebagaimana tersebut pada diktum angka 2.1 s.d. 2.9 di atas;
- 4. Menghukum Tergugat Konvensi untuk menyerahkan kepada Penggugat Konvensi sebagaimana diktum angka 3 dan apabila tidak dapat dibagi secara natura, maka dapat dimohonkan lelang kepada pejabat yang berwenang yang hasilnya diserahkan kepada Penggugat Konvensi dan Tergugat Konvensi sesuai bagian masing-masing;
- 5. Menyatakan gugatan Penggugat Konvensi mengenai objek sengketa 5.6, 5.8, 5.10 s.d. 5.15, 5.16 s.d. 5.36, 5.38 s.d. 5.53, 5.55 s.d. 5.59 dan objek sengketa 5.60 s.d. 5.63 serta permohonan sita Penggugat Konvensi tidak dapat diterima;
- 6. Menolak gugatan Penggugat Konvensi untuk selain dan selebihnya;

Dalam Rekonvensi :

Menolak gugatan Penggugat Rekonvensi seluruhnya;

Dalam Konvensi dan Rekonvensi :

Membebankan kepada Penggugat Konvensi/Tergugat Rekonvensi untuk membayar biaya perkara dalam tingkat pertama, sejumlah Rp466.000,00 (empat ratus enam puluh enam ribu rupiah); Dan membebankan pula biaya *descente* sejumlah Rp10.040.000,00 (sepuluh juta empat puluh ribu rupiah) kepada para pihak berperkara secara berimbang, yaitu Rp5.020.000,00 (lima juta dua puluh ribu rupiah) dibebankan kepada



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

Penggugat Konvensi/Tergugat Rekonvensi dan Rp5.020.000,00 (lima juta dua puluh ribu rupiah) dibebankan kepada Tergugat Konvensi/Penggugat Rekonvensi;

III. Membebaskan kepada Pembanding untuk membayar biaya perkara dalam tingkat banding, sejumlah Rp150.000,00 (seratus lima puluh ribu rupiah);

Demikian diputuskan dalam musyawarah Majelis Hakim Pengadilan Tinggi Agama Palembang pada hari Senin, tanggal 3 Desember 2018 Masehi bertepatan dengan tanggal 25 Rabiulawal 1440 Hijriah oleh kami Drs. H. Kamil Umar Esa, S.H. sebagai Ketua Majelis serta Drs. Masrur, S.H., M.H., dan Drs. H. Muchtarom, S.H., M.H., masing-masing sebagai Hakim Anggota yang ditunjuk berdasarkan Penetapan Ketua Pengadilan Tinggi Agama Palembang Nomor 20/Pdt.G/2018/PTA Plg., tanggal 25 Juni 2018. Putusan tersebut diucapkan pada hari Selasa, tanggal 11 Desember 2018 Masehi bertepatan dengan tanggal 3 Rabiulakhir 1440 Hijriah dalam sidang terbuka untuk umum oleh Ketua Majelis tersebut didampingi oleh para Hakim Anggota dan dibantu oleh Dra. Rodiyati, sebagai Panitera Pengganti dengan tidak dihadiri oleh Pembanding dan Terbanding;

Ketua Majelis,

Drs. H. Kamil Umar Esa, S.H.

Hakim Anggota,

Hakim Anggota

Drs. Masrur, S.H., M.H.

Drs. H. Muchtarom, S.H., M.H.



Panitera Pengganti,

Dra. Rodiyati

Rincian biaya :

- | | |
|-----------------|----------------------|
| 1. Biaya Proses | : Rp139.000,00 |
| 2. Meterai | : Rp 6.000,00 |
| 3. Redaksi | : <u>Rp 5.000,00</u> |
| Jumlah | : Rp150.000,00 |

(Seratus lima puluh ribu rupiah)

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)